



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: : 78/M-DAG/PER/12/2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 78/M-DAG/PER/12/2013

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78);
10. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 ;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
22. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 78/M-DAG/PER/12/2013

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK.07/2013 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

**Pasal 1**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014;
- (2) DAK Bidang Sarana Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan, memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok, dan meningkatkan serta mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen melalui penerapan tertib ukur, serta memberikan pilihan untuk mendapatkan harga terbaik dan pembiayaan alternatif bagi para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di daerah.



**Pasal 2**

Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Daftar Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2013

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 78/M-DAG/PER/12/2013  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

---

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014 yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
3. Sistem Resi Gudang selanjutnya disebut SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
5. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
7. Gudang Kelas A adalah Gudang Kualitas Terbaik dengan fasilitas dan peralatan lengkap.

8. Jalan Kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.
9. Sentra produksi hasil pertanian adalah daerah yang menghasilkan komoditi pertanian dengan jumlah produksi di atas jumlah produksi rata-rata nasional.
10. Alternatif pembiayaan adalah pilihan yang dapat diakses oleh para petani dan kelompok tani untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan dengan mengagunkan Resi Gudang sebagai jaminan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudidaya komoditas pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
15. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang non-Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
16. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
17. Sistem Satuan Internasional (SI) adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
18. Pasar Tertib Ukur adalah predikat yang diberikan kepada pasar tradisional yang telah memenuhi kriteria pasar tertib ukur yang meliputi semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku, semua pedagang/pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP, pasar dikelola dengan suatu manajemen, manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP

yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin, pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.

19. Pengamat tera adalah SDM kemetrolagian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan SI.
20. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
21. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perdagangan.

## **II. KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN**

### **1. Kebijakan Umum**

- a. Kebijakan Umum Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan:
  - 1) Memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas;
  - 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas kemetrolagian yang minim, dan
  - 3) Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG).



- b. DAK Bidang Sarana Perdagangan ditujukan untuk :
- 1) Meningkatkan pelayanan di bidang sarana perdagangan khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.
  - 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan mewujudkan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP khususnya yang digunakan dalam transaksi perdagangan, peredaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus, serta pelayanan tera/tera ulang UTTP.
  - 3) Memberikan sarana alternatif penyimpanan komoditas primer agar petani dan pengusaha kecil atau menengah dapat memperoleh harga terbaik, serta memberikan alternatif pembiayaan melalui penjaminan resi gudang.
- c. Kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 meliputi (1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar), (2) Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam kerangka SRG, dan (3) Peningkatan Sarana Metrologi Legal.
- d. Gubernur/Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dalam melakukan perubahan pemanfaatan ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagai akibat terjadinya bencana alam.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah sebagai dana pendamping sesuai ketentuan perundangan yang diperuntukan bagi biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana perdagangan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

## **2. Kebijakan Khusus**

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar):
- 1) Diprioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pasar tanpa bangunan, kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen, dan kabupaten/kota dengan jumlah persentase pasar yang rusak, serta dengan memperhatikan densitas penduduk.
  - 2) Lingkup kegiatan meliputi:
    - a) pembangunan baru dalam 1 (satu) lantai utama, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda yang baru di atas lahan matang yang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurangan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau reguler antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau diistilahkan dengan *embrio pasar*,

- b) perluasan bangunan pasar, yakni perluasan/penambahan bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan memperluas dan/atau menambah kapasitas/daya tampung bangunan utama pasar sebagai akibat dari peningkatan aktivitas perdagangan di dalam pasar; dan
  - c) renovasi bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios yang sudah ada, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda.
  - d) lingkup kegiatan di atas dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan jumlah keseluruhan lokasi paling banyak 3 (tiga) lokasi berbeda.
- b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG.
- 1) Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota dengan produksi komoditi padi, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan rotan yang melebihi jumlah minimal yang ditetapkan pada kriteria teknis dan bersedia menyediakan lahan dan akses menuju gudang.
  - 2) Pemanfaatan meliputi pembangunan gudang flat, pembangunan sarana penunjang dan penyediaan peralatan gudang.
- c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal
- 1) Diprioritaskan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki indeks teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa unit pelayanan teknis untuk kegiatan tera/tera ulang UTTP dan unit kerja pengawasan Kemetrolgian.
  - 2) Diprioritaskan kepada Provinsi yang memiliki indeks teknis tertinggi, dimana semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa unit pelayanan teknis untuk kegiatan tera/tera ulang UTTP serta kalibrasi/verifikasi standar uji/kerja bagi unit pelayanan teknis kabupaten/kota dan unit kerja pengawasan Kemetrolgian.

### **III. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN**

#### **1. Pengalokasian**

Pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

##### **a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK**

Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan Indeks Teknis (IT) dengan bobot 50%.

##### **b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah**

- 1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 80%.

- 2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus yang merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis yang merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.
- 3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara Pemerintah dengan Panitia Kerja Transfer ke Daerah DPR R.I.
- 4) Mekanisme pengalokasian DAK berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Indek Teknis (IT) diperoleh melalui penghitungan data teknis tertentu, yaitu berasal dari Kriteria Teknis sebagai berikut:

**a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar)**

- 1) Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan;
- 2) Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer;
- 3) Persentase jumlah pasar yang rusak, dan
- 4) Kabupaten/kota dengan densitas penduduk yang relatif besar.

**b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG**

- 1) Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Komoditi SRG permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian;
- 2) Kabupaten/kota yang belum memiliki gudang komoditi SRG pada radius  $\leq 5$  km dari daerah sentra produksi hasil pertanian; dan
- 3) Kabupaten/kota dengan produksi komoditi primer minimal sebesar :
  - Komoditi Padi > 200.000 ton
  - Komoditi Jagung > 100.000 ton
  - Komoditi Kopi > 10.000 ton
  - Komoditi Kakao > 15.000 ton
  - Komoditi Lada > 15.000 ton
  - Komoditi Karet > 250.000 ton
  - Komoditi Rumput Laut > 100.000 ton
  - Komoditi Rotan > 500 ton

**c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal**

- 1) Kabupaten/kota
  - a) Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan urusan metrologi legal dengan membentuk unit kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal yang ditunjukkan dengan struktur organisasi dan dukungan dari pemerintah daerah provinsi;
  - b) Memiliki lahan untuk pembangunan gedung yang dijadikan sebagai laboratorium pelayanan tera/tera ulang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Memiliki SDM Kemetrolagian atau yang telah diusulkan untuk mengikuti Diklat Kemetrolagian sekurang-kurangnya 5 orang yang terdiri dari 4 orang tenaga penera dan 1 orang pengamat tera;
- d) Memiliki potensi UTTP (selain meter kWh dan meter air) di wilayahnya sekurang-kurangnya 1.500 unit UTTP;
- e) Telah memiliki/membentuk atau yang telah mengusulkan untuk membentuk pasar tertib ukur atau daerah tertib ukur;
- f) Bukan penerima DAK Sub Bidang pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal TA 2013.

## 2) Provinsi

- a) Memiliki gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar acuan yang sudah tidak representatif berdasarkan hasil penilaian;
- b) Memiliki standar acuan dan peralatan kemetrolagian dengan usia di atas 10 tahun dan sudah tidak layak pakai;
- c) Memiliki wilayah kerja dan ruang lingkup yang cukup besar serta jumlah kabupaten/kota yang sudah membentuk pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
- d) Memiliki kepatuhan penyampaian laporan bulanan kegiatan metrologi legal kepada Kementerian Perdagangan selama setahun lebih besar dari 75%.

## 2. Penyaluran

Penyaluran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan perundangan yang berlaku lainnya.

## IV. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

### 1. Perencanaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya. SKPD yang menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 dalam menyusun perencanaan kegiatan dan monitoring dalam APBD Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014.



Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.1** Petunjuk Teknis ini.

Rencana Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 dan salinan RKA dikirimkan kepada:

- a. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Perdagangan sebagai langkah awal koordinasi.
- b. Menteri Perdagangan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

## **2. Pelaksanaan Teknis**

### **a. Pelaksanaan**

Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 harus mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014.

### **b. Revisi**

Perubahan menu dari alokasi DAK antar Sub Bidang (sub bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), sub bidang pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka SRG, dan sub bidang peningkatan sarana metrologi legal), hanya dapat dilakukan apabila di daerah tersebut terjadi kondisi *force majeure*.

Mekanisme pengajuan revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.2** Petunjuk Teknis ini.

## **V. PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN**

### **1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)**

Pasar yang akan dibangun hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah “pasar bersih, aman dan nyaman, segar & ramah”, yakni Pasar dengan ciri antara lain :

- Bersih, artinya tersedianya lingkungan pasar yang bersih, yang dapat ditunjukkan dari tidak adanya sampah yang berserakan dan sistem drainase yang baik;
- Aman dan Nyaman, berarti semua penghuni pasar baik pedagang maupun pembeli merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi jual beli, bebas dari premanisme, pencopetan, serta lingkungan pasar yang tidak pengap dan bau dengan memperhatikan pencahayaan alami dan sirkulasi udara;
- Segar, karena produk yang dijual memang merupakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas dengan harga yang bersaing bagi masyarakat/konsumen; dan
- Ramah, karena dalam melakukan transaksi jual beli di pasar terjadi interaksi dalam arti melayani dan dilayani terjalin langsung antar penjual dan pembeli.

Untuk mewujudkan kaidah pasar tersebut, petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan berupa pasar yang meliputi:

**Penentuan lokasi.** Secara umum menerangkan beberapa acuan yang berkaitan dengan lokasi, embrio pasar, Rencana Tata Ruang Wilayah, kepadatan penduduk, jalan akses, dan sebagainya.

**Penataan tapak pasar yang baik.** Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan/pengembangan pasar, yaitu: (1) kebutuhan ruang; (2) sirkulasi udara dan pencahayaan; dan (3) sistem drainase.

**Panduan teknis bangunan pasar.** Petunjuk teknis ini memberi beberapa acuan yang berkaitan dengan bangunan utama seperti los dan/atau kios, serta beberapa persyaratan teknis yang berkaitan dengan sarana penunjang pasar.

#### a. Batasan dan Karakteristik Pasar

Petunjuk teknis ini memberikan prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), dimana dalam implementasinya, pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) haruslah memperhatikan budaya setempat, topografi wilayah setempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan alokasi anggaran. Namun demikian, pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan khususnya pasar tradisional harus tetap memperhatikan kriteria atau karakteristik pasar tradisional Tipe C atau Tipe D yang tercantum dalam Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

No.	Pasar Tradisional Tipe C	Pasar Tradisional Tipe D
1	Luas lahan > 1000 m <sup>2</sup>	Luas lahan > 500 m <sup>2</sup>
2	Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah	Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah
3	Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat	Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat
4	Jumlah pedagang paling banyak 30 pedagang	Jumlah pedagang paling banyak 30 pedagang
5	Bangunan utama Pasar Tradisional berupa Los, Kios, selasar/koridor/gang, dan sarana pendukung lainnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan</li> <li>▪ Toilet/WC</li> <li>▪ Tempat Ibadah</li> <li>▪ Pos Kesehatan</li> </ul>	Bangunan utama Pasar Tradisional berupa Los dan sarana pendukung lainnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan</li> <li>▪ Toilet/WC</li> <li>▪ Tempat Ibadah</li> <li>▪ Drainase (ditutup dengan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drainase (ditutup dengan grill)</li> <li>▪ Tempat penampungan sampah sementara</li> <li>▪ Tempat Parkir</li> <li>▪ Area Penghijauan</li> <li>▪ Hidran</li> <li>▪ Instalasi air bersih dan jaringan listrik, dan</li> <li>▪ Telekomunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ grill)</li> <li>▪ Tempat penampungan sampah sementara</li> <li>▪ Area Penghijauan, dan</li> <li>▪ Instalasi air bersih dan jaringan listrik.</li> </ul>
6	Jalan mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum	Jalan mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
7	Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar	Pasar Tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
8	Kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu	Kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu

Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014, maka karakteristik pasar yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pada pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Cakupan wilayah. Pembangunan/pengembangan pasar berada dalam wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan. Adapun untuk mendukung pelaksanaan *quick wins* Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), pembangunan/pengembangan pasar dapat diprioritaskan pada lokasi di kecamatan-kecamatan yang tercantum dalam **lampiran 1.3** petunjuk teknis ini;
- 2) Waktu beroperasi secara reguler atau rutin. Pasar yang beroperasi secara rutin dan periodik seperti Pasar Mingguan dan Pasar Harian. Pasar Kaget tidak termasuk dalam petunjuk teknis ini;
- 3) Produk yang dipasarkan berupa komoditi bahan pokok konsumsi. Pasar yang menjual komoditi utamanya adalah bahan pokok konsumsi harian, seperti sayur mayur, buah, ikan, daging. Bukan pasar yang menjual produk khusus seperti pakaian, obat-obatan, perhiasan sebagai komoditi utamanya, serta bukan pula pasar dengan karakteristik kekhususan seperti, pasar ikan (tempat pelelangan ikan), pasar hewan, dan pasar seni, dikecualikan pasar tersebut merupakan bagian dari pasar yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini.
- 4) Kuantitas produk yang dijual secara eceran. Pasar yang menjual produk dalam jumlah besar kepada pedagang perantara seperti pasar grosir, pasar induk dan pasar penunjang tidak termasuk dalam bahasan petunjuk teknis ini.

## **b. Lingkup Kegiatan**

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari:

### **1) Pembangunan baru**

Pembangunan baru adalah pembangunan pasar dalam 1 (satu) lantai utama, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi baru yang berbeda di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurugan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau lazim disebut dengan *embrio pasar*.

Pembangunan baru diperuntukan untuk membangun bagian utama pasar yang berupa los dan/atau kios, papan nama pasar, dan sarana penunjang pasar lainnya berupa toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, serta apabila dimungkinkan dapat dilengkapi dengan kantor pengelola, atau sarana ibadah.

Pembangunan baru didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian di suatu daerah tertentu serta penetapan lokasi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) telah ada embrio pasar (aktivitas jual beli);
- b) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya;
- c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tidak dalam keadaan sengketa;
- d) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui; dan
- e) lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

### **2) Perluasan Bangunan Pasar**

Perluasan Bangunan Pasar adalah pembangunan sarana utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai, di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan memperluas lokasi pasar sebagai akibat dari aktivitas perdagangan dalam pasar yang meningkat, dan bukan berupa kerai/canopy/awning. Hal ini dilakukan agar mampu menampung lebih banyak pedagang dan memberikan kenyamanan kepada pembeli.

Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) bagian utama bangunan pasar berupa los dan/atau kios tidak dapat menampung para pedagang yang ada;
- b) lokasi perluasan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah;



- c) lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan tidak dalam keadaan sengketa;
- d) menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut; dan
- e) memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang pada bagian los dan/atau kios yang telah dibangun sebagai dampak dari perluasan pasar.

### **3) Renovasi Bangunan Utama Pasar berupa Los dan/atau Kios yang sudah ada**

Renovasi pasar adalah pembangunan pasar dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan utama pasar seperti los dan/atau kios yang sudah tidak layak, sehingga dapat dihasilkan peningkatan nilai asset fisik terhadap pasar yang direnovasi, tanpa merubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar (pasar berada pada lokasi lama) dan tidak adanya perluasan lokasi maupun kapasitas daya tampung Pasar.

Renovasi pasar dapat dilakukan di 1 lokasi utama atau paling banyak di 3 (tiga) lokasi berbeda, dengan terlebih dahulu menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas di lokasi pasar tersebut dan memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk


Apabila alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 masih memungkinkan, dapat dilakukan renovasi terhadap sarana penunjang pasar yang tidak berfungsi secara optimal seperti toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, dan sarana ibadah.

#### **c. Perencanaan Tapak Bangunan Pasar**

Perencanaan tapak pasar hendaknya dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran dan kondisi lingkungan setempat serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang, sirkulasi udara dan pencahayaan.

##### **1) Kebutuhan Ruang Pasar**


Dalam penataan tapak pasar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan ruang dari pasar dengan memperhatikan jumlah pelaku pasar (pedagang, pembeli, dan pengelola). Ruang yang harus disediakan dalam pasar adalah: bangunan utama berupa los dan/atau kios. Apabila kondisi dan alokasi anggaran masih memungkinkan, sebaiknya juga dilakukan identifikasi terhadap sarana penunjang pasar (toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sarana ibadah), dan sarana pendukung lainnya (pos keamanan, pos ukur ulang, area parkir, akses masuk dan keluar pasar, dan kantor pengelola pasar)



Gambar 1. Contoh Perencanaan Tapak Pasar


Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Los/Kios Pasar, dengan penataan kios yang baik, antara lain :
  - i. letak los/kios sebaiknya tidak menutupi arah angin dan sumber cahaya (sinar matahari);




Gambar 2. Ilustrasi Bangunan yang memperhitungkan sirkulasi udara

- ii. letak los/kios sebagai pembatas antara jalan umum dan area pasar dapat dibuat dua muka;




Gambar 3. Contoh Kios 2 muka

- iii. letak los/kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain sebaiknya dibuat satu muka.



Gambar 4. Contoh kios 1 muka

- iv. memperhatikan letak sirkulasi pembuangan air kotor melalui pembuatan saluran *drainase* yang baik.





Gambar 5. Contoh pengaturan sirkulasi air kotor

#### b) Papan Nama Pasar

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana contoh tercantum dalam Gambar 6 senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

- i. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan logo Kementerian Perdagangan, nama pasar dan logo Pemerintah Daerah setempat.
- ii. Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk: (1) papan Nama/ Plank; (2) prasasti; atau (3) gapura.
- iii. Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
  - Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;

- Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA .....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”**;
- Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
- Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

N A M A P A S A R		
 <p>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF TRADE</p>	<p><b>DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA ..... MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014</b></p>	<p>logo</p>  <p><b>Pemerintah Daerah</b></p>

Gambar 6. Tata Desain Papan Nama Pasar

#### c) Sarana Penunjang Pasar

Penataan sarana penunjang pasar yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### i. Toilet/MCK,

Pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*).

##### ii. Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Tempat sampah

Tempat penampungan sampah sementara memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari.

##### iii. Sarana Ibadah / Mushola

Sarana ibadah/Mushola ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis dan apabila memungkinkan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli di pasar.

#### 2) Sirkulasi Udara dan Pencahayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan sirkulasi udara dan pencahayaan, adalah sebagai berikut:



- a) Posisi bangunan kios atau los dalam pasar apabila memungkinkan disesuaikan dengan arah mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar dapat mengalir dengan baik.
- b) Pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar.
- c) Aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik.

### 3) Struktur dan Bentuk Bangunan Fisik Pasar

Dalam desain struktur dan bentuk bangunan pasar, konsep desain yang disarankan sebaiknya merupakan konsep pasar terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a) Memudahkan pemeliharaan pasar.
- b) Mendapatkan pencahayaan matahari secara optimal dalam pasar.
- c) Memberikan keleluasaan kepada pengunjung karena pengunjung akan berada di sisi luar bangunan yang langsung bersinggungan dengan udara luar.

Bangunan los/kios untuk pasar hendaknya dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Desain sederhana, efisien, memenuhi kebutuhan fungsional tetapi tetap mempertimbangkan suatu ciri daerah yang dapat dilebur secara bersama-sama dan mudah diimplementasikan (dalam pelaksanaan pembangunan mudah diterapkan).
- b) Memudahkan pemeliharaan atas bangunan yang akan dikembangkan.
- c) Biaya pengembangan pemeliharaan yang dikeluarkan sangat efisien dan efektif.
- d) Menggunakan material yang telah mempertimbangkan antisipasi bencana kebakaran yang sering terjadi di pasar, bangunan roboh dan kemudahan perawatan atas bahan yang digunakan.

## 2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG


### a. Lingkup Kegiatan

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, gudang dan fasilitas pergudangan dalam rangka implementasi SRG.


Program pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik gudang flat di daerah Kabupaten/Kota sesuai prioritas bidang perdagangan, yang terdiri dari: 1) Pembangunan Gudang Flat, 2) Pembangunan Sarana Penunjang, dan 3) Penyediaan Peralatan Gudang.

Pembangunan gudang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.4** Petunjuk Teknis ini.

Site Plan Gudang SRG :



Gambar 7. Site Plan Gudang SRG Tampak Atas



m

Gambar 8. Site Plan Gudang SRG Tampak Depan



Gambar 9. Site Plan Gudang SRG Tampak Samping

## b. Persyaratan Teknis

### 1) Pembangunan Gudang Flat

Pembangunan gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan hasil komoditi pertanian, terutama padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet dan kopi sehingga dapat mendorong penyerapan hasil pertanian secara nasional, terutama ketika terjadi kelebihan suplai pada saat panen. Pembangunan gudang flat mengacu pada SNI 7331:2007 untuk Gudang kelas A, yang meliputi :

#### a) Lokasi Gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Di daerah sentra produksi, lebih diutamakan yang memiliki kelembagaan koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani.
- ii. *Pemda menyediakan tanah yang tidak bersengketa untuk gudang di lokasi Sentra Produksi;*
- iii. Di dekat atau di pinggir jalan kelas I atau kelas II untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang (komoditi).
- iv. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- v. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/ limbah kimia.
- vi. Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.

- vii. Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
  - viii. Memiliki jaringan listrik dan terdapat sumber air.
  - ix. Penetapan lokasi gudang yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.
- b) Konstruksi Bangunan Gudang harus memenuhi SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian, meliputi :
- i. Kerangka bangunan gudang harus kokoh terbuat dari rangka Baja guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.
  - ii. Atap gudang terbuat *dari bahan Gavalum atau sejenis* yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
  - iii. Dinding bangunan gudang harus kokoh (Pull Tembok) dengan tinggi dinding 8 meter.
  - iv. Lantai gudang terbuat dari Cor beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah (minimal 75 cm dari permukaan tanah).
  - v. Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
  - vi. Pintu harus terbuat dari bahan Plat Besi Baja, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
  - vii. Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat (ram nyamuk) penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.
  - viii. Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.
  - ix. Bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.
  - x. Warna cat dinding gudang, kantor, rumah penjaga, pos jaga, rumah genset, toilet dan sarana penunjang lainnya berwarna terang dan cerah

## 2) Pembangunan Sarana Penunjang

Gudang harus memiliki sarana penunjang yang meliputi:

- a) Mesin pengering (dryer) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di gudang, khusus untuk komoditi Padi dan Jagung minimal kapasitas 10 Ton sedangkan untuk komoditi lainnya tidak diperlukan mesin pengering.
- b) Instalasi air (dilengkapi tower air) dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang.

- c) Instalasi hydrant dan alat penangkal petir.
- d) Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
- e) Saluran air (*drainase*) yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
- f) Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh (tembok) di sekelilingnya.
- g) Kamar mandi dan WC.
- h) Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
- i) Lampu Penerangan Jalan/Halaman
- j) Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

### 3) Penyediaan Peralatan Gudang

Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- a) Alat timbang (digital atau manual) yang memiliki tanda tera sah yang berlaku untuk mengukur berat barang minimal 50 Kg.
- b) Palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga (jumlah palet = luas gudang di bagi luas Palet (1,5 m x 2 m = 3 m<sup>2</sup>).
- c) Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang.
- d) Tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang.
- e) Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran (minimal 4 buah ukuran sedang).
- f) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- g) Alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.


### 4) Papan Nama Gudang

Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Gambar 10, berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

- a) Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat.
- b) Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk : papan Nama/Plank, prasasti; atau gapura.
- c) Adapun tata desain papan nama gudang adalah sebagai berikut:



- i. Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang.
- ii. Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang.
- iii. Nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama gudang dituliskan kalimat “ **GUDANG SISTEM RESI GUDANG (SRG) DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA .....**(diisi dengan nama Pemda) **MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014” dan dilengkapi Alamat Gudang.**
- iv. Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang.
- v. Papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

<b>GUDANG SISTEM RESI GUDANG/SRG</b>		
 <p>KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  MINISTRY OF TRADE</p>	<p><b>DIBANGUN ATAS KERJASAMA</b></p> <p><b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN</b></p> <p><b>DENGAN</b></p> <p><b>PEMDA .....</b></p> <p><b>MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014</b></p> <p><i>Alamat : Nama Jalan/ Desa / Kecamatan dan Kabupaten/Kota</i></p>	<p>logo</p> <p><b>Pemerintah Daerah</b></p>

Gambar 10. Tata Desain Papan Nama Gudang

### 3. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi legal

Lingkup kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal yaitu pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD metrologi legal dan/atau peralatan standar minimum untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dan/atau pelaksanaan pengawasan kemetrolagian bagi kabupaten/kota, serta peralatan standar minimum untuk mendukung pelaksanaan verifikasi standar bagi provinsi.

Berdasarkan alokasi DAK yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan provinsi penerima DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014, pemanfaatan alokasi DAK diutamakan untuk:



a. Kabupaten/Kota

- 1) Untuk pelayanan tera dan tera ulang
  - a) pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal.
  - b) pengadaan peralatan kemetrolagian meliputi peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, kendaraan operasional roda 2, dan/atau kendaraan operasional roda 4.

2) Untuk pengawasan kemetrolagian

Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolagian, Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4, dan peralatan penyuluhan kemetrolagian.

b. Provinsi

- 1) Pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal, atau
- 2) pengadaan peralatan kemetrolagian meliputi peralatan standar uji/kerja dan Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan.
- 3) Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolagian dan unit Pengawasan Kemetrolagian.

Pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014 dapat disesuaikan berdasarkan kategori sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1 dan 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kabupaten/Kota

- 1) Kategori A, pemanfaatan hanya untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang serta Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 2) Kategori B, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, peralatan penyuluhan, serta Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 3) Kategori C, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, kendaraan operasional roda 2, peralatan penyuluhan, serta Unit

Pengawasan Kemetrolgian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.

- 4) Kategori D, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, kendaraan operasional roda 2, kendaraan operasional roda 4, serta Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT.
- 5) Kategori E, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal beserta peralatan standar uji/kerja, perlengkapan pendukung laboratorium dan sidang tera dan tera ulang, kendaraan operasional roda 2, kendaraan operasional roda 4, Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 beserta peralatan pengawasan UTTP dan BDKT, serta peralatan penyuluhan kemetrolgian.

*Tabel 1 : Kategori klasifikasi pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2014 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

Rincian	Kategori				
	A	B	C	D	E
<b>PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG</b>					
<b>I. Pembangunan Gedung</b>					
1. Gedung Kantor dan Laboratorium	✓	✓	✓	✓	✓
2. Peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang	✓	✓	✓	✓	✓
3. Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar	✓	✓	✓	✓	✓
4. Perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang	✓	✓	✓	✓	✓
<b>II. Pengadaan peralatan kemetrolgian</b>					
1. Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang		✓	✓		✓
2. Kendaraan operasional roda 2			✓	✓	✓
3. Kendaraan operasional roda 4				✓	✓
<b>PENGAWASAN KEMETROLOGIAN</b>					
<b>I. Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolgian</b>					
1. Peralatan pengawasan UTTP	✓	✓	✓	✓	✓
2. Peralatan pengawasan BDKT	✓	✓	✓	✓	✓
3. Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4	✓	✓	✓	✓	✓
<b>II. Pengadaan peralatan tambahan</b>					
1. Peralatan penyuluhan kemetrolgian		✓	✓		✓

Tabel 2 : Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK 2014 yang telah memiliki Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

<b>Tahun Penerimaan DAK</b>	
<b>Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal</b>	
<b>2011</b>	<b>2012</b>
1. Kota Mataram	1. Kota Gorontalo
	2. Kota Pangkal Pinang
	3. Kabupaten Gianyar

Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang diperoleh melalui DAK Bidang Perdagangan Tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tercantum dalam tabel 2 atau melalui APBD diharapkan tidak mengadakan kembali Unit tersebut dengan memilih kategori A atau kategori D.

Untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan untuk penambahan jumlah peralatan standar uji/kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 (paling banyak hingga 2 set) dan/atau pembangunan fisik pendukung yaitu meabeler, pembuatan taman dan lahan parkir, dalam hal seluruh komponen dalam masing-masing kategori telah terpenuhi.

b. Provinsi

- 1) Kategori A, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium, Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4, peralatan pengawasan UTPP dan BDKT.
- 2) Kategori B, pemanfaatan untuk pengadaan peralatan standar uji/kerja, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, dan Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 serta peralatan pengawasan UTPP dan BDKT.
- 3) Kategori C, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar serta pengadaan peralatan yang meliputi peralatan standar uji/kerja dan Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, dan Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 serta peralatan pengawasan UTPP dan BDKT.
- 4) Kategori D, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar, peralatan standar uji/kerja dan Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 serta peralatan pengawasan UTPP dan BDKT.
- 5) Kategori E, pemanfaatan untuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium pengelolaan standar, unit laboratorium standar dan Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 serta peralatan pengawasan UTPP dan BDKT.

Tabel 3 : Kategori klasifikasi pemanfaatan alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2014 untuk Pemerintah Daerah Provinsi

Rincian	Kategori				
	A	B	C	D	E
<b>I. Pembangunan Gedung</b>					
1. Gedung Kantor dan Laboratorium	✓		✓	✓	✓
<b>II. Pengadaan peralatan kemetrolgian</b>					
1. Peralatan standar uji/kerja		✓	✓	✓	
2. Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan		✓	✓		✓
<b>III. Pengadaan peralatan pengawasan kemetrolgian</b>					
1. Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4	✓	✓	✓	✓	✓
2. Peralatan pengawasan UTTP	✓	✓	✓	✓	✓
3. Peralatan pengawasan BDKT	✓	✓	✓	✓	✓

Pemanfaatan anggaran DAK bagi provinsi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan untuk renovasi gedung kantor dan laboratorium atau penambahan bangunan kantor atau laboratorium.
- b. Dalam hal pengadaan peralatan kemetrolgian, diprioritaskan untuk :
  - menggantikan standar uji/kerja yang telah rusak, dan
  - pengadaan standar acuan untuk kalibrasi/verifikasi standar uji/kerja milik UPTD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam **lampiran 1.5 C** (dalam hal UPTD Kabupaten/Kota sudah terbentuk di wilayah kerja Provinsi bersangkutan).
- c. Untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, dapat dialokasikan untuk pengadaan peralatan standar uji/kerja untuk pengembangan lingkup pelayanan kemetrolgian dengan memperhatikan potensi UTTP di daerah.

Dalam rangka mewujudkan output yang optimal, Petunjuk Teknis ini memberikan pedoman dalam merencanakan pembangunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal dan pengadaan peralatan kemetrolgian, sebagai berikut:

**a. Pembangunan Gedung kantor dan laboratorium**

Gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal yang akan dibangun hendaknya memperhatikan prinsip pelayanan prima, sistem mutu, dan standardisasi yaitu:


- a) Pelayanan prima berarti infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di UPTD Metrologi Legal harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga

masyarakat/pemilik UTTP yang menggunakan jasa pelayanan kemetrolgian yang dilaksanakan di kantor merasa puas dan nyaman.

- b) Sistem mutu berarti infrastruktur pelayanan kemetrolgian harus sesuai dengan ruang lingkup pelayanan minimum dan memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan sehingga pengujian terhadap UTTP maupun standar kerja dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil pengujian yang handal dan dapat diakui/diterima oleh masyarakat/pemilik UTTP.
- c) Standardisasi berarti infrastruktur gedung kantor dan laboratorium diharapkan memiliki karakteristik yang seragam antar daerah sehingga dapat menjadi ciri khas UPTD Metrologi Legal secara nasional.

Perencanaan pembagunan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penentuan lokasi. Gedung kantor dan laboratorium hendaknya dibangun di atas lahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Kabupaten/Kota
    - luas lahan sekurang-kurangnya 750 m<sup>2</sup>.
    - lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK dan tidak dalam keadaan sengketa.
    - lahan merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah.
    - sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota.
    - ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui.
    - Siteplan blocking untuk gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal kabupaten/Kota diupayakan sebagaimana tercantum dalam Gambar 11




Gambar 11. Contoh Siteplan Blocking Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota

b) Provinsi

- i. luas lahan sekurang-kurangnya 1000 m<sup>2</sup> untuk gedung kantor dan laboratorium minimum, namun untuk penambahan instalasi pengujian TUM, meter kWh, dan meter air (tidak didanai melalui DAK) diperlukan lahan sekurang-kurangnya 3000 m<sup>2</sup>.
- ii. lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah provinsi penerima DAK dan tidak dalam keadaan sengketa.
- iii. lahan merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurusan tanah.
- iv. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.
- v. ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui.
- vi. Siteplan blocking untuk gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal kabupaten/Kota diupayakan sebagaimana Gambar 12.





Gambar 12. Contoh Siteplan Blocking Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi

- 2) Gedung kantor dan laboratorium hendaknya ditata sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kontruksi bangunan
    - i. Kerangka bangunan gedung kantor dan laboratorium harus kokoh guna menjaga keamanan dan keselamatan pegawai serta mengacu pada standar bangunan yang ada.
    - ii. Gedung kantor dan laboratorium terdiri dari 2 lantai dengan lantai 1 untuk ruang pelayanan dan lantai 2 untuk ruang kerja.
    - iii. Dinding bangunan harus kokoh.
    - iv. Atap bangunan harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bocor.
    - v. Lantai gedung khususnya ruang tempat pelayanan harus terbuat dari bahan yang kuat untuk menahan berat UTPP dan standar kerja.



A



B

Gambar 13. Model Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal :  
A) Kabupaten/Kota dan B) Provinsi

- b) Prasasti gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal
- i. Prasasti berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 90 x 60 cm.
  - ii. Bahan terbuat dari marmer atau granit dengan warna Hitam.
  - iii. Warna huruf dan logo berwarna Kuning Emas, sedangkan warna Logo Garuda : Menyesuaikan warna aslinya (*full color*).
  - iv. Ukuran Huruf untuk nama Kementerian Perdagangan R.I. dan nama kegiatan yang diresmikan hurufnya lebih besar dari yang lain
  - v. Prasasti harus ditempatkan di depan akses masuk atau di dalam lobi di tempat yang mudah dilihat oleh orang.
  - vi. Desain prasasti sebagaimana tercantum pada Gambar 14.



Catatan : \*optional tergantung pada Pemerintah Daerah

Gambar 14. Contoh Layout Prasasti Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal

- c) Ruang tempat pelayanan serta ruang penyimpanan standar harus dilengkapi dengan peralatan pengkondisian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- d) Desain gedung kantor dan laboratorium harus sesuai dengan Gambar 13 dan spesifikasi gedung sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.5 huruf (A)** untuk Kabupaten/Kota dan **Lampiran 1.5 huruf (B)** untuk Provinsi dalam Petunjuk Teknis ini. Dalam hal diperlukannya penambahan sesuai dengan karakteristik atau ciri khas daerah, penambahan tidak diperbolehkan pada bagian eksterior gedung, tetapi hanya pada bagian-bagian sebagai berikut:
  - 1) interior gedung seperti lobi, ruang penerima barang, ruang kerja, dan lain-lain.
  - 2) Pagar.
- e) Desain perencanaan pembangunan gedung dan laboratorium harus sesuai dengan desain perencanaan yang disusun oleh Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Metrologi.
- f) Papan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi legal tidak ditempatkan pada exterior gedung tetapi dapat dipasang di halaman atau di pagar gedung kantor dan laboratorium.
- g) Dalam hal peresmian gedung dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Penerima DAK diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Metrologi.


#### ***b. Pengadaan peralatan kemetrologian***


Pengadaan peralatan kemetrologian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

##### ***1) Kabupaten/Kota***

- a) Peralatan standar uji/kerja dan peralatan pendukung laboratorium serta pendukung sidang tera dan tera ulang merupakan peralatan minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, dengan rincian spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- b) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrologian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

- 1) Dapat menampung seluruh peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- 3) Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 15 sebagai berikut.





Gambar 15. Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- 4) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana pada Gambar 16, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2;
- nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dan Kendaraan Operasional roda 2 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”.
- warna tulisan pada Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah kuning menyala.
- design nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Gambar 16.




Gambar 16. Layout Nama Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang



c) Kendaraan Operasional Roda 2 merupakan kendaraan khusus yang memuat peralatan sidang tera dan tera ulang ukuran kecil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
- 2) Gambar desain kendaraan operasional roda 2 adalah sebagaimana pada Gambar 17 sebagai berikut



Gambar 17. Contoh Desain kendaraan operasional roda 2

3) Kendaraan operasional roda 2 harus dibuatkan sticker/cat nama kendaraan operasional roda 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran sticker/cat nama Kendaraan Operasional roda 2 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Kendaraan Operasional roda 2;
- ukuran logo Bantjana Patakarana Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Kendaraan Operasional roda 2;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Kendaraan Operasional roda 2;
- nama Kendaraan Operasional roda 2 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN .....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”.
- warna tulisan pada Kendaraan Operasional roda 2 adalah kuning menyala.


- design nama Kendaraan Operasional roda 2 sebagaimana tercantum dalam Gambar 18.



Gambar 18. Layout Nama Nama Kendaraan Operasional Roda 2

- d) Kendaraan operasional roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
- 1) Dapat menampung peralatan tera dan tera ulang;
  - 2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
  - 3) Gambar desain Kendaraan operasional roda 4 untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014 adalah sebagaimana pada **Gambar 19** sebagai berikut.





Gambar 19. Contoh Desain Kendaraan Operasional Roda 4


- 4) Kendaraan operasional roda 4 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan sticker/cat nama Kendaraan operasional roda 4 dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- ukuran sticker/cat nama Kendaraan operasional roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Kendaraan operasional roda 4;
  - ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Kendaraan operasional roda 4;

- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Kendaraan operasional roda 4;
- nama Kendaraan operasional roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”.
- warna tulisan pada Kendaraan operasional roda 4 adalah kuning menyala.
- design nama Kendaraan operasional roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 20.



Gambar 20. Layout Nama Kendaraan Operasional Roda 4

- e) Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan pengawasan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
- 1) Dapat menampung peralatan pengawasan kemetrolgian;
  - 2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (C)** Petunjuk Teknis ini.
  - 3) Gambar desain Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014 adalah sebagaimana pada Gambar 21 sebagai berikut.



Gambar 21. Contoh Desain Unit Pengawasan Kemetrolagian Roda 4

- 4) Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dan Logo Pemda setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:



- ukuran sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4;
- ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4;
- nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawahtulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”.
- warna tulisan pada Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 adalah kuning menyala.
- design nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 22.





Gambar 22. Layout Nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4



## 2) Provinsi

- a) Peralatan standar uji/kerja bagi UTPD Metrologi Legal Provinsi diutamakan untuk menggantikan peralatan yang ada yang telah rusak dan tidak dapat digunakan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam SKPTTU. Dalam hal seluruh peralatan tersebut telah diadakan, untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran, dapat dilakukan pengadaan peralatan untuk ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang lain sesuai dengan potensi UTTP yang ada diwilayah kerja UPTD Provinsi dan usulan pengembangan/penambahan ruang lingkup kemampuan pelayanan.
- b) Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan verifikasi standar dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
  - 1) Dapat menampung peralatan verifikasi standar;
  - 2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (D)** Petunjuk Teknis ini;
  - 3) Gambar desain Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014 adalah sebagaimana pada **Gambar 23** sebagai berikut.





Gambar 23. Contoh Desain Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan

4) Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran sticker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan;


- ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan;
- nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”;
- warna tulisan pada Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan adalah kuning menyala;
- design nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan sebagaimana tercantum pada Gambar 24.



Gambar 24. Layout Nama Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan

- c) Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan pengawasan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:
  - 1) Dapat menampung peralatan pengawasan kemetrolgian;

- 2) Memenuhi Spesifikasi teknis kendaraan tercantum dalam **Lampiran 1.5 huruf (D)** Petunjuk Teknis ini.
- 3) Gambar desain Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 untuk DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2014 adalah sebagaimana pada Gambar 25 sebagai berikut.



Gambar 25. Contoh Desain Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4

4) Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 yang didanai melalui DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4;
- ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4;
- nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN.....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014”;
- warna tulisan pada Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 adalah kuning menyala;
- design nama Unit Pengawasan Kemetrolagian roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 26.





Gambar 26. Layout Nama Unit Pengawasan Kemetroloran roda 4

Seluruh peralatan dan standar dan Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Unit Pengawasan Kemetroloran, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, kendaraan operasional roda 2 dan roda 4, diupayakan memenuhi spesifikasi teknis khusus sebagai berikut:

- 1) buatan dalam negeri atau merek lokal.
- 2) telah memiliki ijin tanda pabrik.
- 3) memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.
- 4) dilengkapi dengan gambar teknis/foto dengan dibubuhi stempel.
- 5) untuk karoseri kendaraan mobilitas, harus dirancang sehingga barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
- 6) perusahaan karoseri harus memiliki ijin yang masih berlaku (karoseri tertunjuk oleh instansi yang berwenang).
- 7) perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus terdaftar sebagai Agen Pemegang Merek.
- 8) perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus memiliki service center di ibukota provinsi seluruh Indonesia.
- 9) untuk *Air Conditioner* pada kendaraan roda 4, perusahaan *Air Conditioner* harus memiliki jaringan pelayanan purna jual.

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal adalah sebagai berikut:



- 1) Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang, Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan, Kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak yang berada di UPTD Metrologi Legal dan Unit Pengawasan Kemetrolagian digunakan untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian oleh Pengamat Tera/PPNS di Unit Kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal.
- 2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus menjaga sarana metrologi legal yang diperoleh melalui DAK dengan baik melalui inventarisasi daftar peralatan secara berkala dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa seijin Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.
- 3) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar uji/kerja secara berkala ke UPTD Metrologi Legal provinsi atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **1. Pemantauan**

Pemantauan teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di Provinsi/Kabupaten/Kota penerima dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2014.

Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan.

Ruang lingkup pemantauan pada aspek teknis meliputi:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan rencana penggunaan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dengan petunjuk teknis; dan
- c. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. Review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. Kunjungan lapangan; dan
- d. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana Perdagangan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan DAK ke depan.

Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, *output* dan apabila dimungkinkan sampai *outcome* dan dampaknya.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi melaksanakan review atas laporan akhir yang disampaikan Bupati/Walikota;
- b. Review atas laporan akhir yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir tahun pelaksanaan;
- c. Studi evaluasi; dan
- d. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan/atau tim koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **2. Pelaporan**

Sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi perkembangan sejauhmana pembangunan sarana perdagangan telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan sarana perdagangan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:

#### a. Laporan Triwulan

Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan selaku penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan format sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1.6** Petunjuk Teknis ini.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar);
2. Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
3. Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
4. Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Laporan Triwulan tersebut disampaikan **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender** setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Triwulan juga dapat disampaikan via email ke [dak.perdagangan@kemendag.go.id](mailto:dak.perdagangan@kemendag.go.id).

#### b. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima yang membidangi Perdagangan selaku penerima alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada:

- 1)Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar);
- 2)Menteri Perdagangan cq. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Kerangka SRG;
- 3)Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal;
- 4)Kepala SKPD Provinsi yang menangani Perdagangan.

Sistematika Laporan Akhir Pemanfaatan DAK sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.7** Petunjuk Teknis ini.

Untuk kelancaran penyampaian, Laporan Akhir juga dapat disampaikan via email ke [dak.perdagangan@kemendag.go.id](mailto:dak.perdagangan@kemendag.go.id).

## VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka meningkatkan kelancaran distribusi, percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, upaya meningkatkan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur dan meningkatkan akses UKM (petani atau koopan atau gapoktan) terhadap alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yang kesemua hal tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum



**RENCANA PENGGUNAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**Kabupaten / Kota :**

<b>Kegiatan</b>	<b>Alokasi DAK (Rp.)</b>	<b>Pendamping (Rp.)</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**Petunjuk Pengisian :**

Kolom 1 : diisi dengan Nama Kegiatan berupa **Sub Bidang DAK (1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar); 2. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG, dan 3. Peningkatan Sarana Metrologi Legal)** termasuk sub Menunya, misal untuk Pasar Pembangunan baru/Rehabilitasi/ Perluasan Bangunan

Kolom 2 : diisi dengan jumlah Rupiah Alokasi DAK **Sub Bidang DAK**


Kolom 3 : diisi dengan rencana jumlah Rupiah Pendamping termasuk fisik, dan administrasi

Kolom 4 : diisi dengan rencana lokasi peruntukan pembangunan/pengadaan (nama desa/kelurahan dan kecamatan)

Kolom 5 : diisi dengan rencana jumlah unit

Kolom 6 : diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan

**DIAGRAM  
MEKANISME TATA CARA REVISI  
DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014  
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG TERKENA BENCANA**



**Keterangan :**

1. Kepala Satker mengajukan usulan revisi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilengkapi dengan proposal yang berisi data dan kondisi pasca bencana alam serta rencana kegiatan yang akan di laksanakan. (foto bangunan/lokasi yang terkena bencana dilampirkan).
2. Gubernur/Bupati/Walikota meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Perdagangan dan tembusan kepada Instansi terkait.
3. Menteri Perdagangan mendisposisi usulan tersebut ke eselon I dan dilanjutkan ke eselon II. Revisi diproses oleh eselon I dan eselon II, untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Persetujuan revisi akan disampaikan Menteri Perdagangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusan kepada eselon I, Kepala Satker dan Instansi terkait.



**Lokasi Quick Wins Program Master Plan Percepatan dan Perluasan  
Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)**

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
ACEH	ACEH BARAT	ARONGAN LAMBALEK
	ACEH BESAR	SEULIMEUM
	PIDIE	TANGSE
	PIDIE JAYA	BANDAR BARU
SUMATERA UTARA	LANGKAT	GEBANG
	LANGKAT	TANJUNG PURA
	NIAS SELATAN	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO
	LABUHAN BATU UTARA	KUALUH HILIR
	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA BELAWAN
SUMATERA BARAT	SOLOK	TIGO LURAH
	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU
	TANAH DATAR	RAMBATAN
	KOTA PADANG	KOTO TANGAH
RIAU	PELALAWAN	LANGGAM
	KAMPAR	XIII KOTO KAMPAR
	KEPULAUAN MERANTI	RANGSANG
	KEPULAUAN MERANTI	RANGSANG BARAT
JAMBI	SAROLANGUN	BATANG ASAI
	BATANG HARI	MARO SEBO ULU
	TANJUNG JABUNG TIMUR	BERBAK
	TANJUNG JABUNG BARAT	PENGABUAN
SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	SIRAH PULAU PADANG
	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG
	OGAN ILIR	PEMULUTAN
	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI
BENGKULU	BENGKULU SELATAN	PINORAYA
	REJANG LEBONG	PADANG ULAK TANDING
	BENGKULU UTARA	ARGA MAKMUR
	KOTA BENGKULU	KAMPUNG MELAYU
	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG
	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN MARINGGAI
	LAMPUNG UTARA	SUNGKAI SELATAN
	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU
	PESISIR BARAT	PULAU PISANG
BANGKA BELITUNG	BANGKA	MENDO BARAT
	BANGKA	PUDING BESAR
	BELITUNG	MEMBALONG
	BELITUNG	SIJUK
KEPULAUAN RIAU	KOTA B A T A M	BELAKANG PADANG
	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
	LINGGA	SENAYANG
	KARIMUN	BURU
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU
	KOTA JAKARTA UTARA	KOJA
	KOTA JAKARTA UTARA	CILINCING
	KOTA JAKARTA UTARA	PENJARINGAN
JAWA BARAT	SUKABUMI	KABANDUNGAN
	GARUT	BANJARWANGI
	GARUT	PAKENJENG
	INDRAMAYU	HAURGEULIS
	BANDUNG BARAT	CILILIN
JAWA TENGAH	DEMAK	BONANG
	PEMALANG	BELIK
	BREBES	BULAKAMBA
	BREBES	BANTARKAWUNG
	BREBES	PAGUYANGAN
JOGJAKARTA	BANTUL	PAJANGAN
	GUNUNG KIDUL	GEDANGSARI
	GUNUNG KIDUL	PANGGANG
	GUNUNG KIDUL	SAPTO SARI
JAWA TIMUR	BANGKALAN	KONANG
	SAMPANG	KEDUNGDUNG
	SAMPANG	KARANG PENANG
	TUBAN	PLUMPANG
	BONDOWOSO	TLOGOSARI
BANTEN	PANDEGLANG	CIMANGGU
	PANDEGLANG	SUMUR
	LEBAK	CIMARGA
	LEBAK	WANASALAM
BALI	KARANG ASEM	ABANG
	KARANG ASEM	KUBU
	BULELENG	GEROKGAK
	BULELENG	KUBUTAMBAHAN
NTB	LOMBOK TENGAH	JONGGAT
	LOMBOK TENGAH	PUJUT
	LOMBOK TIMUR	PRINGGABAYA
	LOMBOK TIMUR	AIKMEL
	LOMBOK UTARA	BAYAN
NTT	TIMOR TENGAH SELATAN	NOEBANA
	TIMOR TENGAH SELATAN	TOIANAS
	TIMOR TENGAH SELATAN	AMANATUN SELATAN
	SUMBA BARAT DAYA	KODI UTARA
	SUMBA BARAT DAYA	KODI
	SUMBA BARAT DAYA	KODI BANGEDO
KALIMANTAN BARAT	LANDAK	SENGAH TEMILA
	LANDAK	MEMPAWAH HULU
	KETAPANG	MATAN HILIR UTARA
	MELAWI	MENUKUNG

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
	KAYONG UTARA	SIMPANG HILIR
KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	BUKIT SANTUAI
	KOTAWARINGIN TIMUR	SERANAU
	KOTAWARINGIN TIMUR	PULAU HANAUT
	KOTAWARINGIN TIMUR	TELUK SAMPIT
KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN
	BANJAR	ALUH-ALUH
	HULU SUNGAI UTARA	DANAU PANGGANG
	BALANGAN	HALONG
KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	MANOR BULATN
	KUTAI KARTANEGARA	ANGGANA
	KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG
	NUNUKAN	LUMBIS
	PENAJAM PASER UTARA	PENAJAM
SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLANG UKI
	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	POSIGADAN
	MINAHASA TENGGARA	PUSOMAEN
	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA
SULAWESI TENGAH	DONGGALA	BANAWA SELATAN
	PARIGI MOUTONG	PALASA
	PARIGI MOUTONG	TINOMBO
	TOJO UNA-UNA	ULUBONGKA
SULAWESI SELATAN	BULUKUMBA	KAJANG
	JENEPONTO	BANGKALA
	MAROS	CENRANA
	LUWU UTARA	SABBANG
	TORAJA UTARA	SA'DAN
SULAWESI TENGGARA	BUTON	BATU ATAS
	KONAWE	LATOMA
	KOLAKA TIMUR	ULUIWOI
	KOLAKA UTARA	BATU PUTIH
GORONTALO	BOALEMO	DULUPI
	BOALEMO	PAGUYAMAN PANTAI
	POHUWATO	TALUDITI
	GORONTALO UTARA	TOLINGGULA
SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	CAMPALAGIAN
	POLEWALI MANDAR	BALANIPA
	POLEWALI MANDAR	TINAMBUNG
	MAMASA	BAMBANG
	MAMASA	TABULAHAN
MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT	WER TAMRIAN
	MALUKU TENGGARA	KEI BESAR
	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA TIMUR KOBI
	SERAM BAGIAN TIMUR	PULAU GOROM
	BURU SELATAN	KEPALA MADAN
MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	PATANI
	HALMAHERA SELATAN	KAYOA

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
	HALMAHERA TIMUR	MABA UTARA
	HALMAHERA TIMUR	WASILE TENGAH
	KOTA TERNATE	PULAU HIRI
PAPUA BARAT	KAIMANA	ARGUNI
	TELUK BINTUNI	TOMU
	TELUK BINTUNI	WERIAGAR
	MANOKWARI	HINGK
	MANOKWARI	TANAH RUBU
	SORONG	AIMAS
	SORONG	SEGET
PAPUA	MERAUKE	MERAUKE
	LANNY JAYA	BALINGGA
	LANNY JAYA	DIMBA
	LANNY JAYA	MALAGAINERI
	LANNY JAYA	PIRIME
	LANNY JAYA	POGA
	LANNY JAYA	KUYAWAGE
	LANNY JAYA	MAKKI
	INTAN JAYA	BIANDOGA
	INTAN JAYA	HITADIPA
	INTAN JAYA	HOMEYO

**KLASIFIKASI UKURAN MINIMAL  
BANGUNAN DAN PRASARANA GUDANG SRG**

**A. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Padi dan Jagung**

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp.4- 4.5M	Rp.4.5- 5M	Rp.5- 5.5M	Rp.5.5-6M	Rp. > 6M
1	Gudang dengan luas	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>
2	Kantor dengan luas	54 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
4	Toilet Buruh dengan luas	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
6	Pagar dengan luas	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1450 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
8	Rumah Genset dengan luas	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
9	Lantai Jemur dengan luas	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>
10	Rumah Mesin pengering (Dryer) dengan luas	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>
11	Mesin Pengering (Dryer) Kapasitas	-	10 ton	10 ton	20 ton	20 ton	20 ton
12	Luas Tanah	3000 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	4500 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	5500 m <sup>2</sup>
13	Alat Transportasi (Truk Minimum Roda 6)	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit
14	Peralatan Gudang	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI
15	Perlengkapan Kantor	-	-	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
16	Perlengkapan Rumah Penjaga	-	-	-	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga


**B. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Kakao, Kopi dan Rumput Laut**

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp.4 – 4.5M	Rp.4.5 - 5M	Rp.5 – 5.5M	Rp.5.5 – 6M	Rp. > 6M
1	Gudang dengan luas	600 m2	700 m2	850 m2	1000 m2	1200 m2	1400 m2
2	Kantor dengan luas	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2	54 m2
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2	36 m2
4	Toilet Buruh dengan luas	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2	13 m2
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2	9 m2
6	Pagar dengan luas	1000 m2	1200 m2	1300 m2	1400 m2	1450 m2	1500 m2
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2	600 m2
8	Rumah Genset dengan luas	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2	10 m2
9	Lantai Jemur dengan luas	500 m2	700 m2	1000 m2	1100 m2	1200 m2	1300 m2
10	Luas Tanah	3000 m2	3500 m2	4000 m2	4500 m2	5000 m2	5500 m2
11	Alat Transportasi (Truk Minimum Roda 6)	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit
12	Peralatan Gudang	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI	Sesuai SNI
13	Perlengkapan Kantor	-	-	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
14	Perlengkapan Rumah Penjaga	-	-	-	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga



**SPESIFIKASI TEKNIS SARANA METROLOGI LEGAL**

**A. GEDUNG KANTOR DAN LABORATORIUM UPTD METROLOGI LEGAL  
 KABUPATEN/KOTA**




Gambar 1. Blok plan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.













Gambar 10. Denah gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota tampak samping.




Gambar 11. Denah gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota tampak belakang.







Gambar 12. Denah potongan A gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.



Gambar 13. Denah potongan B gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 14. Denah potongan C dan D gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 15. Denah potongan E gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.







Gambar 18. Denah rencana kusen lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 19. Detail pintu jendela 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 20. Detail pintu kaca 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.



Gambar 21. Detail jendela 3 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 22. Detail jendela 6,7,8,9, dan 10 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 23. Denah rencana plafond lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.







Gambar 24. Denah rencana plafond lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 25. Detail toilet lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 26. Detail toilet lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 27. Denah instalasi air bersih lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 28. Denah instalasi air kotor & bekas lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 29. Denah titik & stop kontak lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 30. Denah instalasi air bersih lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.



Gambar 31. Denah instalasi air kotor dan bekas lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.



Gambar 32. Denah titik lampu dan stop kontak lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.




Gambar 33. Denah ring balok gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota.







**B. GEDUNG KANTOR DAN LABORATORIUM UPTD METROLOGI LEGAL PROVINSI**




Gambar 36. Denah tampak depan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 37. Site plan gedung kantor dan laboratorium UPRD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 38. Blok plan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 39. Denah lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 40. Denah lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 41. Detail tampak depan gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 42. Detail tampak belakang gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 43. Detail tampak samping 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 44. Detail tampak samping 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 45. Denah potongan A gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 46. Denah potongan B gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 48. Denah potongan D gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 47. Denah potongan C gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.









Gambar 51. Denah pola lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 52. Denah pola lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 53. Denah rencana plafond lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 54. Denah rencana plafond lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.







Gambar 57. Denah toilet lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 58. Denah toilet lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.






Gambar 59. Detail toilet gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.





UKURAN SEBENARNYA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS UKURAN A3




UKURAN SEBENARNYA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS UKURAN A3


Gambar 60. Denah tangga gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 61. Denah balok dan kolom gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 62. Denah pondasi, sloof, dan kolom gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 63. Instalasi air bersih lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 64. Instalasi air bersih lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 65. Instalasi air kotor lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 66. Instalasi air kotor lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



Gambar 67. Instalasi listrik lantai 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 68. Instalasi listrik lantai 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.




Gambar 69. Detail potongan 1 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.






Gambar 70. Detail potongan 2 gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.






URUTAN SEBENARNYA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS URUTAN AS




URUTAN SEBENARNYA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS URUTAN AS

Gambar 72. Detail pintu dan jendela gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.



UKURAN BEBERAPA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS UKURAN A3



UKURAN BEBERAPA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS UKURAN A3

Gambar 73. Skedul pintu dan jendela gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.

BA 1	QTY : 1	BA 1	QTY : 1	BA 1	QTY : 1	BA 1	QTY : 1	BA 1	QTY : 1
<b>Tipe</b> : PINTU KAYU <b>MATERIAL</b> : ALUMINIUM 4TIN POWDER COATING PUTIH KUSEN : TEAK BLOCK 90x130/30 PANEL : HOLLOW FRAME FIN MELAMIC NATURAL BROWN <b>U PVC DOOR HARDWARE SET</b> KUNCI : SS CYLINDER : DOUBLE CYLINDER SS HANDLE : LEVER HANDLE ENGSEL : IRON HINGE FLUSHBOLT : SS		<b>Tipe</b> : PINTU KAYU <b>MATERIAL</b> : ALUMINIUM 4TIN POWDER COATING PUTIH KUSEN : PAKA 2 INCH FRAME ALUMINIUM 4" FIN POWDER COATING PUTIH <b>U PVC DOOR HARDWARE SET</b> KUNCI : SS CYLINDER : DOUBLE CYLINDER SS HANDLE : LEVER HANDLE ENGSEL : IRON HINGE FLUSHBOLT : SS		<b>Tipe</b> : PINTU KAYU <b>MATERIAL</b> : ALUMINIUM 4TIN POWDER COATING PUTIH KUSEN : TEAK BLOCK 90x130/30 HOLLOW FRAME FIN MELAMIC NATURAL BROWN <b>U PVC DOOR HARDWARE SET</b> KUNCI : SS CYLINDER : DOUBLE CYLINDER SS HANDLE : LEVER HANDLE ENGSEL : IRON HINGE FLUSHBOLT : SS		<b>Tipe</b> : PINTU KAYU <b>MATERIAL</b> : ALUMINIUM 4TIN POWDER COATING PUTIH KUSEN : TEAK BLOCK 90x130/30 HOLLOW FRAME FIN MELAMIC NATURAL BROWN <b>U PVC DOOR HARDWARE SET</b> KUNCI : SS CYLINDER : DOUBLE CYLINDER SS HANDLE : LEVER HANDLE ENGSEL : IRON HINGE FLUSHBOLT : SS		<b>Tipe</b> : PINTU KAYU <b>MATERIAL</b> : ALUMINIUM 4TIN POWDER COATING PUTIH KUSEN : ALUMINIUM 4TIN POWDER COATING PUTIH PANEL : PVC PANEL <b>U PVC DOOR HARDWARE SET</b> KUNCI : SS CYLINDER : DOUBLE CYLINDER SS HANDLE : LEVER HANDLE ENGSEL : IRON HINGE FLUSHBOLT : SS	
REVISI	PROYEK	SKALA	LOKASI	LEMBAR	FOR INFORMATION	SKALA	INFORMASI	UJ	
	UPTD METROLOGI TINGKAT REGIONAL	DIREKTORAT METROLOGI		AKSI SAMBAR					

URUTAN SEBENARNYA DARI GAMBAR ADALAH KERTAS URUTAN AS

Gambar 74. Detail jendela gedung kantor dan laboratorium UPTD Metrologi Legal Provinsi.

**C. PERALATAN STANDAR UJI/KERJA DAN PERALATAN PENDUKUNG BAGI KABUPATEN/KOTA**

**1. Peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang**

<b>a Peralatan standar uji/kerja</b>	
<b>a.1</b>	<b>Alat Uji Meteran Kayu : minimal 1 set</b>
	- Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal $\geq 5$ mm
	- Daya baca 1 mm
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan
	- Kotak harus difinishing dengan politer
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis
<b>a.2</b>	<b>Alat Uji Takaran</b>
	<b>Vernier Caliper : 3 unit</b>
	- Range 300 mm
	- Daya baca 0,01 mm
<b>a.3</b>	<b>Alat Uji Pompa Ukur BBM : minimal 1 set</b>
	Terdiri dari:

	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 5 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml
	- 1 unit stopwatch
	Spesifikasi bejana ukur:
	- Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat ± 1,2 mm
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana
	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass:
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer
	- Dilengkapi landasan bejana ukur dengan niveau
<b>a.4</b>	<b>Alat Uji Anak Timbangan</b>
	Terdiri dari:
	- 1 unit Timbangan elektronik kelas II (daya baca ≤ 0,05 g)
<b>a.5</b>	<b>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca : minimal 1 set</b>
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 20 kg
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan : stainless steel
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.6</b>	<b>Alat Uji Dacin Logam : minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg

	- 1 buah lemping 5 kg
	- 2 buah lemping 10 kg
	- 3 buah lemping 25 kg
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod)
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1
	- Bahan kuningan massiv
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis
	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan
	- Finishing : cat besi warna hitam
<b>a.7</b>	<b>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut : minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 50 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1g – 1 kg) dengan bahan kuningan massiv
	Spesifikasi anak timbangan (bidur) :
	- bahan : besi massiv/besi cor
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam
	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot ingсут susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 500 g
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 1 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg
	Spesifikasi untuk standar uji bobot ingсут:
	- bahan kuningan
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik



<b>a.8</b>	<b>Alat Uji Timbangan Meja: minimal 2 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 20 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 10 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 5 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 2 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 1 kg
	Spesifikasi :
	- Bahan besi
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.9</b>	<b>Anak Timbangan untuk remidi : 2 set</b>
	- massa nominal (1 g – 1 kg) kelas M2
	- Bahan kuningan
<b>a.10</b>	<b>Anak Timbangan Miligram:</b>
	- massa nominal 1 mg – 500 mg : 4 set
	- Bahan Alumunium
<b>b. Perlengkapan Pendukung dan pengkondisi ruangan</b>	
<b>b.1</b>	<b>Termometer : 3 unit</b>
	- Berupa thermometer air raksa dalam tabung gelas
	- Air raksa berwarna merah atau biru atau hijau
	- Rentang ukur -10 °C s/d 50 °C
	- Daya baca 0,5 °C
	- Dilengkapi dengan tempat untuk digantungkan pada dinding
<b>b.2</b>	<b>Termohygrometer : 3 unit</b>
	- Sistem digital
	- Rentang penunjukkan suhu -10 °C s/d +60 °C, dengan daya baca 0,1 °C dan akurasi ± 1 °C
	- Rentang penunjukkan kelembaban 20% s/d 100%, dengan daya baca 1% dan akurasi ±5%
<b>b.3</b>	<b>Barometer : 3 unit</b>
	- Batas penunjukan : 950-1070 hPa atau 710-800 mmHg
	- Resolusi 1 hPa atau 1 mmHg
<b>b.4</b>	<b>Dehumidifier : 2 unit</b>
	- Sumber tenaga listrik
	- Kompresor ≤ 400 W
	- Air flow rate ± 5 m <sup>3</sup> per menit

	- Dehidrasi ± 1 liter per jam pada 32° C 80% RH
<b>b.5</b>	<b>Meja Tahan Getar : 2 unit</b>
	- Alas meja terbuat dari marmer dengan ketebalan minimum 10 cm
	- Ukuran minimum 60 x 100 cm
<b>b.6</b>	<b>Air Conditioner : 3 unit</b>
	- Capacity : ≥ 2.000 Kcal/h
	- Cooling Capacity : ≥ 8.000 Btu/h.
<b>c. Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang</b>	
<b>c.1</b>	<b>Meja untuk sidang tera/tera ulang : 6 buah</b>
	- Panjang : ±110 cm
	- Lebar : ±70 cm
	- Tinggi : ±90 cm
	- Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm
	- Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm
	- Finishing kayu : Politur
	- Finishing Besi : Cat Besi warna hitam
<b>c.2</b>	<b>Tool Set sidang tera/tera ulang : minimal 1 set</b>
	Terdiri dari:
	- 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm
	- 3 buah obeng (+) dan 3 buah obeng (-)
	- 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm
	- 1 unit kunci inggris 8”
	- 1 unit tang kombinasi 185 mm
	- 1 unit tang buaya
	- 1 unit tang “multi grip”
	- 1 unit tang jepit 165 mm
	- 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm
	- 1 unit Gergaji besi
	- 1 unit palu 560 g
	- 1 unit palu 280 g
	- 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm
	- 1 unit pahat
	- 4 pasang setelan timbangan meja
	- 4 setelan timbangan sentisimal
	- 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor
	- 1 unit multi meter
	- 5 kg timah hitam
	- 5 kg timah plombir

	- 1 gulung kawat segel
	- 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi
<b>c.3</b>	<b>Tang Segel : 4 buah</b>
	- Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat
	- Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel
	- Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang
	- Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan
	- Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom
<b>c.4</b>	<b>Landasan Cap Tanda Tera : 2 buah</b>
	- Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik
	- Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran $\geq 6$ cm dan dapat dilipat
	- Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera
	- Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera

## 2. Unit Berjalan Pengawasan dan Tera/Tera Ulang

<b>a. Spesifikasi minimum Kendaraan Karoseri Khusus</b>	
<b>a.1</b>	<b>Kendaraan</b>
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : mini bus
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder $\geq 2.500$ cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 6.000 mm $\pm 200$ mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.700 mm $\pm 50$ mm
	- Tinggi Keseluruhan (dari tanah) : 2.500 mm $\pm 100$ mm
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum : $\geq 95$ PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : $\geq 20$ Kgm / 2.000-3.200 rpm
	<i>Transmisi : Transmisi manual</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan : Semi elliptical, laminated leaf spring atau setara
	- Belakang : dengan shock absorber berdaya ganda atau setara Roda
	- Ban Depan : 750-15-10PR
	- Ban Belakang : 750-15-10PR

<b>a.2</b>	<b>Karoseri Kendaraan</b>
	- Rangka : Semua besi (All steel)
	- Body : Plat Body Putih minimum 2 mm dengan system press
	- Lantai : Plat dilapis spon AC dibungkus karpet
	- Pintu depan : Rangka asli dengan lampu
	- Pintu belakang : Hatch back 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	- Pintu samping : Model Swing
	- Lampu Depan Original/asli rangka
	- Lampu Kabut : Mampu menembus kabut tebal
	- Pijakan kaki : Samping
	- Mufler cutter : bahan croom
	- Alarm system : Standar
	- Reverse Sensor : Standar
	- Ruang khusus : ruang genset/generator ukuran minimum 600 x 700 x 700 mm (posisi lihat gambar 10)
	- Kaca film : $\leq 0.6$
	- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	- Lampu Light Bar : kuning-kuning
	- Sirene : 3 Suara
	- Jack stand : 2 di belakang kiri dan kanan
	- Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li> </ul>
	<i>Interior</i>
	- 2 kursi penumpang di belakang sesuai gambar 10 (bisa diputar 180 derajat)
	- Plapon : Press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu
	- Dinding : Press ABS kombinasi vinyl atau setara
	- Cat : Standar Blinken Polysitene atau setara dalam proses spray booth di oven
	- Anti Karat : standar
	- Logo : Digital Printing
	- AC : minimum triple blower (asli)

	<i>Syarat Karoseri</i>
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	<i>Audio System</i> : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup
<b>a.3</b>	<b>Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri)</b>
	<i>Meja kerja + Kursi + kompartemen/rak</i>
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing Melamine
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	- kursi belakang captain seat dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau sejenisnya)
	TV layar datar : 1 (satu) unit
	- diameter minimal 115 cm atau disesuaikan dengan ukuran pintu samping sesuai gambar
	- dilengkapi dengan chasing yang cukup kuat dan aman
	- mudah untuk dilepas untuk perbaikan apabila diperlukan
	<i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket: 1 (satu) unit</i>
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal
	- Dalam tabung berpengaman
	- Dilengkapi sertifikat/ keterangan
	<i>Kotak P3K (First Aids) : 1 (satu) unit</i>
	- Ukuran menyesuaikan
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
	<i>Tambahan Outlet DC dan AC</i>
	- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan
	- Dilengkapi bracket

### 3. Kendaraan Operasional Roda 2

<b>a. Spesifikasi Kendaraan operasional roda 2 : 3 unit</b>	
	- Kapasitas silinder: 150 cc – 200 cc
	- Transmisi: minimal 5 kecepatan
	- Starter: Pedal dan elektrik
	- Type mesin: 4 langkah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> </ul> </li> </ul>
	- Logo : Digital Printing
	- Dilengkapi dengan 3 buah box sesuai dengan gambar 12

#### 4. Kendaraan Operasional roda 4

<b>a. Spesifikasi Kendaraan operasional roda 4 : 1 unit</b>	
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : double cabin (4x4)
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder $\geq 2.500$ cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 5.000 mm $\pm 200$ mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.800 mm $\pm 50$ mm
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum : $\geq 125$ PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : $\geq 27$ Kgm / 1.000-3.000 rpm
	<i>Transmisi : Transmisi manual</i>
	<i>4 wheel Drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan : Double wishbone atau setara
	- Belakang : leaf spring atau setara
	<i>Roda</i>
	- Ban Depan : 245/70R16
	- Ban Belakang : 245/70R16
	Pintu belakang : Hatch back ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah
	Alarm system : Standar
	Reverse Sensor : Standar
	Kaca film : $\leq 0.6$
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	Lampu Light Bar : kuning-kuning
	Sirene : 3 Suara



	<p>Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li> </ul>
	Anti Karat : standar
	Logo : Digital Printing
	AC : minimum single blower (asli)
	<i>Audio System</i> : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup

## 5. Peralatan Pengawasan Kemetrolgian

A Peralatan Pengawasan UTTP	
<b>a.1</b>	<b>Alat Uji Meteran Kayu</b> : minimal 1 set
	- Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal $\geq 5$ mm
	- Daya baca 1 mm
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan
	- Kotak harus difinishing dengan politer
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis
<b>a.2</b>	<b>Alat Uji Takaran</b>
	<b>Vernier Caliper</b> : 3 unit
	- Range 300 mm
	- Daya baca 0,01 mm
<b>a.3</b>	<b>Alat Uji Pompa Ukur BBM</b> : minimal 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 5 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml
	- 1 unit stopwatch
	Spesifikasi bejana ukur:
	- Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana



	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass:
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer
	- Dilengkapi dengan landasan bejana ukur
<b>a.4</b>	<b>Alat Uji Anak Timbangan</b>
	1 unit Timbangan elektronik kelas II (daya baca $\leq 0,05$ g)
<b>a.5</b>	<b>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca : minimal 1 set</b>
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 20 kg
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan : stainless steel
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.6</b>	<b>Alat Uji Dacin Logam : minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg
	- 1 buah lemping 5 kg
	- 2 buah lemping 10 kg
	- 3 buah lemping 25 kg
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod)
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1
	- Bahan kuningan massiv
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air,diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis

	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan
	- Finishing : cat besi warna hitam
<b>a.7</b>	<b>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentsimal, Desimal, dan Bobot Ingsut : minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 50 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing massa nominal 20 kg
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1g – 1 kg) dengan bahan kuningan massiv
	Spesifikasi anak timbangan (bidur) :
	- bahan : besi massiv/besi cor
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam
	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot insut susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 500 g
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 1 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg
	Spesifikasi untuk standar uji bobot insut:
	- bahan kuningan
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.8</b>	<b>Alat Uji Timbangan Meja: minimal 2 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 20 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 10 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 5 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 2 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 1 kg
	Spesifikasi :
	- Bahan besi
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik

<b>a.9</b>	<b>Anak Timbangan untuk remidi : 2 set</b>
	- Nominal (1 g – 1 kg) kelas M2
	- Bahan kuningan
<b>a.10</b>	<b>Anak Timbangan Miligram:</b>
	- Nominal 1 mg – 500 mg : 4 set
	- Bahan Alumunium
<b>B Peralatan Pengawasan BDKT</b>	
<b>b.1</b>	<b>Timbangan elektronik kelas III : 1 unit</b>
	Daya baca : 0,5 g
<b>b.2</b>	<b>Timbangan elektronik kelas III : 1 unit</b>
	Daya baca : 1 g

## 6. Unit Pengawasan Kemetrolgian

<b>a. Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 : 1 unit</b>	
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : double cabin (4x4)
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder $\geq 2.500$ cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 5.000 mm $\pm 200$ mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.800 mm $\pm 50$ mm
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum : $\geq 125$ PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : $\geq 27$ Kgm / 1.000-3.000 rpm
	<i>Transmisi : Transmisi manual</i>
	<i>4 wheel Drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan : Double wishbone atau setara
	- Belakang : leaf spring atau setara
	<i>Roda</i>
	- Ban Depan : 245/70R16
	- Ban Belakang : 245/70R16
	Pintu belakang : Hatch back ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah
	Alarm system : Standar
	Reverse Sensor : Standar

	Kaca film : $\leq 0.6$
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	Lampu Light Bar : kuning-kuning
	Sirene : 3 Suara
	Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li> </ul>
	Anti Karat : standar
	Logo : Digital Printing
	AC : minimum single blower (asli)
	<i>Audio System</i> : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup

## 7. Peralatan Penyuluhan

<b>a. Peralatan Penyuluhan</b>	
<b>a.1</b>	<b>Compact Audio Visual Supporting System : 1 set</b>
	Yang terdiri dari :
	<i>Mixer : 1 Unit</i>
	- Minimal 4 Channel
	- Low Noise
	- Metal Plate
	- LED Indicator
	- Adjustable Main Balance Volume
	- C/w input and output terminal
	<i>Equalizer : 1 Unit</i>
	- independent per chanel $\leq 12\text{dB}$
	- octave $\leq 50\text{Hz}$
	- RF Filtered
	- 4 segment LED Ladders
	- Graphic Equalizer 9 band
	<i>Speaker Pasif 15 Inch : 2 unit</i>
	- Power Capacity program $\leq 500\text{ W}$
	- Peak $\leq 1000\text{ W}$
	- Nominal Impedance $\leq 8\Omega$

	- Sensitivity $\leq$ 98 dB
	- Max SPL $\leq$ 128dB
	<i>Power : 1 unit</i>
	- 8 $\Omega$ stereo $\geq$ 1500 W
	- Sensitivity $\leq$ 9 dB
	- Optimum power consumption
	<i>Mic Wireless: 2 unit.</i>
	- Precision Craftted Vocal Mic
	- Dynamic
	- Supercardoid
	- Extremely smooth reponse for lead and backup vocals
	- World renowned, warmth, clarity and sensitivity to fine detail
	- Currency frequency 500-800 MHz
	- F/N ratio $\leq$ 80 dB
	<i>Receiver Mic Wireless : 1 Unit</i>
	- Locates clear channel instantly
	- Automatically the transmitter dan receiver
	- Antenna BNC
	- Sensitivity 1UV $\leq$ 30dB S/N
	<i>Tripod untuk Speaker Pasif : 2 unit</i>
	- Terbuat dari besi yang cukup kuat menahan beban s/d 150 kg
	- Difinishing dengan baik
	- Dilapisi cat pelindung karat
	<i>DVD Player : 1 unit</i>
	- Minimum compatible untuk DVD, Video, CD
	<i>Roll kabel untuk microphone regular</i>
	- Size 2 x 30
	- Panjang minimum 90 meter
	- Tinned Bore Cooper
	- Low Noise
	- High output
	<i>Roll kabel untuk speaker pasif</i>
	- Size 2 x 30
	- Panjang minimum 50 meter
	- Tinned Bore Cooper

	- Low Noise
	- High output
	<i>Mic Stand: 2 unit</i>
	- Adustable
	- Dilengkapi pemutar
	- Bahan dari metal yang cukup kuat
	- Dilapisi bahan pelindung karat
	- Finishingz cukup baik
<b>a.2</b>	<b><i>Genset : 1 buah</i></b>
	- Bahan Bakar Bensin dengan kapasitas tangki $\leq 25$ L
	- Standy output : $\geq 7000$ W
	- Output yang direkomendasikan $\leq 6500$ W
	- Voltage : 220 V
	- Running time yang direkomendasikan $\geq 6$ jam
	- Konsumsi $\geq 4$ liter/jam
	- Tingkat kebisingan $\leq 75$ dB
	- Start system : dapat manual maupun bertenaga accu
	- Dimensi : max 700 x 500 x 600 mm
	- Berat $\leq 100$ kg
	- Berat $\leq 100$ kg
	- Dilengkapi Volt Meter
	- Dilengkapi dengan Circuit Breaker (On/Off)
	- Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
	- Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
	- Dilengkapi dengan soket untuk menghubungkan arus dari genset ke peralatan
<b>a.3</b>	<b><i>Automatic Voltage Regulator : 1 buah</i></b>
	- Bahan : cover dari logam dicat dan gulungan motor dari tembaga
	- Power : $\leq 10.000$ W
	- Continues power : $\leq 8000$ W
	- Dilengkapi dengan indicator lampu
	- Dilengkapi saklar on/off
	- Terdapat pegangan dari karet/kulit yang bersifat isolator
	- Dilengkapi indikator Voltage dan Arus Analog
<b>a.4</b>	<b><i>Emergency Lamp : 1 buah</i></b>
	- Lama Waktu penggunaan $\geq 8$ jam

	- Terbuat dari bahan yang baik dan kuat
	- Power : $\leq 25$ W
	- Backup power batere : batere 6 V 6 AH (recharge termasuk didalamnya)
<b>a.5</b>	<b>Power Roll Cable : 1 buah</b>
	- Kabel terbuat dari bahan yang cukup kuat, tidak mudah terkelupas
	- Panjang $\geq 50$ meter
	- Terdapat setidaknya 4 lubang (cord)
	- Bahan penutup
	- Dilengkapi pemutar untuk menggulung kabel
	- Dilengkapi pegangan
	- Power: dalam kondisi tergulung $\leq 1500$ W, terbentang $\leq 4000$ W
<b>a.6</b>	Proyektor
	- Resolusi minimal 4000 lumens
<b>a.7</b>	Screen Proyektor
	- Ukuran 4 x 3 m
	- Dua muka
	- Portable dan dapat dilipat

#### **D. PERALATAN STANDAR UJI/KERJA DAN PERALATAN PENDUKUNG BAGI PROVINSI**

##### **1. Peralatan standar uji/kerja tera dan tera ulang**

Spesifikasi dan rincian peralatan standar uji/kerja untuk pelayanan tera dan tera ulang sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTPP yang telah ditetapkan.

Diutamakan untuk menggantikan peralatan standar uji/kerja yang sudah rusak.

##### **2. Peralatan standar acuan untuk kalibrasi peralatan standar kerja milik UPTD Kabupaten/Kota**

###### **a. Standar acuan tingkat IV untuk kalibrasi alat uji meteran kayu**

- Komparator panjang



**b. Standar acuan untuk kalibrasi alat uji Volumetrik**

- Bejana Ukur Standar Nominal 5 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 10 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 20 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 50 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 100 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 200 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 500 liter
- Bejana Ukur Standar Nominal 1000 liter
- Gelas Ukur Nominal 1 liter daya baca 100 ml
- 1 buah *stopwatch*
- *Master meter* BBM

**c. Standar acuan untuk kalibrasi alat uji anak timbangan**

- Timbangan Elektronik kelas II daya baca 0,01 g
- 2 set anak timbangan kelas F1 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbangan sejumlah 26 buah
- 2 unit anak timbangan kelas F1 nominal 5 kg
- 2 unit anak timbangan kelas F1 nominal 10 kg
- 2 unit anak timbangan kelas F1 nominal 20 kg

**d. Standar acuan untuk kalibrasi Alat Uji Timbangan**

- 2 set anak timbangan kelas F1 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbangan sejumlah 26 buah
- 2 unit anak timbangan kelas F1 nominal 5 kg
- 2 unit anak timbangan kelas F1 nominal 10 kg
- 2 unit anak timbangan kelas F1 nominal 20 kg
- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbangan sejumlah 26 buah
- 2 unit anak timbangan kelas F2 nominal 5 kg
- 2 unit anak timbangan kelas F2 nominal 10 kg
- 2 unit anak timbangan kelas F2 nominal 20 kg
- 1 set anak timbangan kelas M1 (1 mg – 2 kg)
- 2 unit anak timbangan kelas M1 nominal 5 kg

**3. Unit Laboratorium Metrologi Legal Berjalan**

<b>a. Spesifikasi minimum Kendaraan Karoseri Khusus</b>	
<b>a.1</b>	<b>Kendaraan</b>
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : mini bus
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder $\geq$ 2.500 cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 4.950 mm $\pm$ 200 mm

	- Lebar Keseluruhan : 1.700 mm ±50 mm
	- Tinggi Keseluruhan (dari tanah) : 2.500 mm ±100 mm
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum : ≥ 95 PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : ≥ 20 Kgm / 2.000-3.200 rpm
	<i>Transmisi</i> : Transmisi manual
	<i>Suspensi</i>
	- Depan : Semi elliptical, laminated leaf spring atau setara
	- Belakang : dengan shock absorber berdaya ganda atau setara Roda
	- Ban Depan : 750-15-10PR
	- Ban Belakang : 750-15-10PR
<b>a.2</b>	<b>Karoseri Kendaraan</b>
	- Rangka : Semua besi (All steel)
	- Body : Plat Body Putih minimum 2 mm dengan system press
	- Lantai : Plat dilapis spon AC dibungkus karpet
	- Pintu depan : Rangka asli dengan lampu
	- Pintu belakang : Hatch back 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	- Pintu samping : Model Swing
	- Lampu Depan Original/asli rangka
	- Lampu Kabut : Mampu menembus kabut tebal
	- Pijakan kaki : Samping
	- Mufler cutter : bahan croom
	- Alarm system : Standar
	- Reverse Sensor : Standar
	- Ruang khusus : ruang genset/generator ukuran minimum 600 x 700 x 700 mm (posisi lihat gambar 10)
	- Kaca film : ≤ 0.6
	- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	- Lampu Light Bar : kuning-kuning
	- Sirene : 3 Suara
	- Jack stand : 2 di belakang kiri dan kanan
	- Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau</li> </ul>

	setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm
	<i>Interior</i>
	- 2 kursi penumpang di belakang sesuai gambar 10 (bisa diputar 180 derajat)
	- Plapon : Press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu
	- Dinding : Press ABS kombinasi vinyl atau setara
	- Cat : Standar Blinken Polyssetene atau setara dalam proses spray booth di oven
	- Anti Karat : standar
	- Logo : Digital Printing
	- AC : minimum triple blower (asli)
	<i>Syarat Karoseri</i>
	- Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.
	<i>Audio System</i> : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup
<b>a.3</b>	<b>Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri)</b>
	<i>Meja kerja + Kursi + kompartemen/rak</i>
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing Melamine
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	- kursi belakang captain seat dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau sejenisnya)
	<i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket: 1 (satu) unit</i>
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal
	- Dalam tabung berpengaman
	- Dilengkapi sertifikat/ keterangan
	<i>Kotak P3K (First Aids) : 1 (satu) unit</i>
	- Ukuran menyesuaikan
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
	<i>Tambahan Outlet DC dan AC</i>
	- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan
	- Dilengkapi bracket

#### 4. Unit Pengawasan Kemetrolgian

<b>a. Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 : 1 unit</b>	
	<i>Unit Fisik</i>
	- Jenis : double cabin (4x4)
	- Bahan Bakar : Solar
	- Mesin : Isi Silinder $\geq 2.500$ cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	<i>Dimensi Karoseri :</i>
	- Panjang Keseluruhan : 5.000 mm $\pm 200$ mm
	- Lebar Keseluruhan : 1.800 mm $\pm 50$ mm
	<i>Mesin</i>
	- Daya Maksimum : $\geq 125$ PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : $\geq 27$ Kgm / 1.000-3.000 rpm
	<i>Transmisi : Transmisi manual</i>
	<i>4 wheel Drive</i>
	<i>Suspensi</i>
	- Depan : Double wishbone atau setara
	- Belakang : leaf spring atau setara
	<i>Roda</i>
	- Ban Depan : 245/70R16
	- Ban Belakang : 245/70R16
	Pintu belakang : Hatch back ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)
	Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah
	Alarm system : Standar
	Reverse Sensor : Standar
	Kaca film : $\leq 0.6$
	Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body
	Lampu Light Bar : kuning-kuning
	Sirene : 3 Suara
	Warna Cat : terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>• CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li> </ul>
	Anti Karat : standar
	Logo : Digital Printing

	AC : minimum single blower (asli)
	<i>Audio System</i> : Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup

## 5. Peralatan Pengawasan Kemetrolgian

<b>a Peralatan Pengawasan UTTP</b>	
<b>a.1</b>	<b>Alat Uji Meteran Kayu</b> : minimal 1 set
	- Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal $\geq 5$ mm
	- Daya baca 1 mm
	- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan
	- Kotak harus difinishing dengan politer
	- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis
<b>a.2</b>	<b>Alat Uji Takaran</b>
	<b>Vernier Caliper</b> : 3 unit
	- Range 300 mm
	- Daya baca 0,01 mm
<b>a.3</b>	<b>Alat Uji Pompa Ukur BBM</b> : minimal 1 set
	Terdiri dari:
	- 1 unit bejana Kelas III nominal 5 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III nominal 10 liter lengkap
	- 1 unit bejana Kelas III nominal 20 liter lengkap
	- 1 unit Gelas Ukur 1 liter dengan daya baca 100 ml
	- 1 unit stopwatch
	Spesifikasi bejana ukur:
	- Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat $\pm 1,2$ mm
	- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana
	- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml
	- Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass:
	- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya
	- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer
	- Dilengkapi dengan landasan bejana ukur
<b>a.4</b>	<b>Alat Uji Anak Timbangan</b>
	Timbangan elektronik kelas III (daya baca $\leq 0,05$ g)

<b>a.5</b>	<b>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca : minimal 1 set</b>
	Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas F2 massa nominal 20 kg
	Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:
	- 2 set anak timbangan kelas M2 (1 mg – 2 kg) dengan anak timbang sejumlah 26 buah
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg
	- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg
	Spesifikasi teknis untuk anak timbangan
	- Bahan : stainless steel
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.6</b>	<b>Alat Uji Dacin Logam : minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg
	- 1 buah lemping 5 kg
	- 2 buah lemping 10 kg
	- 3 buah lemping 25 kg
	- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod)
	Spesifikasi untuk lemping:
	- Kelas M1
	- Bahan kuningan massiv
	- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air,diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis
	Spesifikasi untuk tripod:
	- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah
	- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan
	- Finisihing : cat besi warna hitam
<b>a.7</b>	<b>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut : minimal 1 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 50 unit anak timbangan (bidur) kelas M2 masing-masing

	nominal 20 kg
	- 1 set Anak Timbangan untuk remidi kelas M2 (1g – 1 kg) dengan bahan kuningan massiv
	Spesifikasi anak timbangan (bidur) :
	- bahan : besi massiv/besi cor
	- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam
	- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi
	- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.
	Untuk standar uji pada bobot ingsut susunan terdiri dari:
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 500 g
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 1 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg
	- 1 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg
	Spesifikasi untuk standar uji bobot ingsut:
	- bahan kuningan
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.8</b>	<b>Alat Uji Timbangan Meja: minimal 2 set</b>
	Susunan terdiri dari:
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 20 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 10 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 5 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 2 kg
	- 4 unit Anak timbangan Kelas M2 massa nominal 1 kg
	Spesifikasi :
	- Bahan besi
	- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik
<b>a.9</b>	<b>Anak Timbangan untuk remidi : 2 set</b>
	- massa nominal (1 g – 1 kg) kelas M2
	- Bahan kuningan
<b>a.10</b>	<b>Anak Timbangan Miligram:</b>
	- massa nominal 1 mg – 500 mg : 4 set
	- Bahan Alumunium



<b>B Peralatan Pengawasan BDKT</b>	
<b>b.1</b>	<b>Timbangan elektronik kelas III : 1 unit</b>
	Daya baca : 0,5 g
<b>b.2</b>	<b>Timbangan elektronik kelas III : 1 unit</b>
	Daya baca : 1 g

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG SARANA PERDAGANGAN  
TRIWULAN I/II/III/IV\*)  
Sub Bidang: Pasar/Gudang SRG/Kemetrologian \*)**

(contoh)

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi Pembangunan	Jumlah Unit	Alokasi DAK (Rp.)	Dana Pendamping (Rp.)	Realisasi			Permasalahan	Saran Tindak Lanjut	Keterangan
						Keuangan		Fisik (%)			
						Rp.	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengadaan Konstruksi Los Pasar	Daerah A, B, dan C	3	Rp...	Rp...	Rp...	..%	...%	...	...	...
2	Pengadaan Fasilitas Pasar (Pos Jaga, MCK, dan lain-lain)	Daerah A dan C	Masing-masing 1 (satu)	Rp...	Rp...	Rp...	..%	...%	...	...	...
3	Dan lain-lain										

**Ket.**

\*) Coret yang tidak perlu

PROVINSI :

KAB/KOTA :

DINAS :

Nama Pejabat Yang Menandatangani:

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan g diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan dan rincian kegiatan peruntukannya, misal untuk pasar untuk Pembangunan pasar berupa bangunan baru, perluasan bangunan pasar, atau renovasi bangunan
- Kolom 3 : Diisi nama desa dan kecamatan tempat lokasi pembangunan, apabila renovasi atau perluasan bangunan pasar diisi dengan nama Pasar (Tidak perlu diisi untuk pengadaan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP).
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah unit pengadaan, untuk Pasar diisi dengan jumlah unit kios dan/atau los yang dibangun
- Kolom 5 : Diisi jumlah Rupiah alokasi DAK yang diperoleh kabupaten/kota yang bersangkutan
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Rupiah dana pendamping yang dialokasikan dan persentasenya dibanding alokasi DAK yang diperoleh
- Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah Rupiah Realisasi Penggunaan Alokasi DAK
- Kolom 8 : Diisi dengan Prosentase Realisasi Keuangan Penggunaan Alokasi DAK
- Kolom 9 : Diisi dengan Prosentase Realisasi Pembangunan Fisik Penggunaan Alokasi DAK
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan/kendala yang dihadapi
- Kolom 11 : Diisi dengan saran tindak lanjut yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pada kolom 10
- Kolom 12 : Diisi dengan keterangan lain-lain yang tidak tertampung dalam kolom sebelumnya apabila diperlukan

**SISTEMATIKA  
LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS**

- I. PENDAHULUAN**
  - A. Latar belakang
  - B. Tujuan penulisan laporan
  
- II. HASIL PELAKSANAAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2014**
  - A. Realisasi Keuangan dan Fisik
  - B. Permasalahan dan Kendala
  
- III. PENUTUP**
  - A. Kesimpulan
  - B. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah

**LAMPIRAN** (berikut Photo/dokumentasi hasil pelaksanaan Kegiatan)

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

**DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)**

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>28.312.580.000</b>
1	Kab. Aceh Barat	1.933.760.000
2	Kab. Aceh Besar	1.681.330.000
3	Kab. Aceh Selatan	1.535.900.000
4	Kab. Aceh Tengah	1.640.450.000
5	Kab. Aceh Tenggara	1.616.720.000
6	Kab. Aceh Timur	1.627.390.000
7	Kab. Bireuen	1.653.760.000
8	Kab. Pidie	1.753.880.000
9	Kota Banda Aceh	2.853.920.000
10	Kota Sabang	1.488.000.000
11	Kota Lhokseumawe	1.614.420.000
12	Kab. Nagan Raya	1.511.750.000
13	Kab. Aceh Jaya	1.284.920.000
14	Kab. Gayo Lues	1.515.410.000
15	Kab. Bener Meriah	1.657.000.000
16	Kab. Pidie Jaya	1.581.910.000
17	Kota Subulussalam	1.362.060.000
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>36.473.230.000</b>
18	Kab. Asahan	2.069.970.000
19	Kab. Langkat	1.554.700.000
20	Kab. Nias	1.394.970.000
21	Kab. Tapanuli Selatan	2.076.090.000
22	Kab. Tapanuli Tengah	1.677.690.000
23	Kab. Tapanuli Utara	1.583.150.000
24	Kab. Toba Samosir	2.148.060.000
25	Kota Medan	4.326.000.000
26	Kota Sibolga	1.912.040.000
27	Kota Tanjungbalai	1.609.360.000
28	Kota Tebing Tinggi	2.593.060.000
29	Kota Padangsidempuan	2.139.720.000
30	Kab. Pakpak Bharat	1.695.900.000
31	Kab. Humbang Hasundutan	1.442.440.000
32	Kab. Serdang Bedagai	2.039.580.000
33	Kab. Samosir	1.752.430.000
34	Kab. Padang Lawas	1.423.170.000
35	Kab. Padang Lawas Utara	1.506.860.000
36	Kab. Nias Utara	1.528.040.000
<b>III</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>25.354.180.000</b>
37	Kab. Lima puluh Kota	1.701.920.000

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
38	Kab. Agam	1.672.500.000
39	Kab. Padang Pariaman	1.644.120.000
40	Kab. Pesisir Selatan	1.624.850.000
41	Kab. Sijunjung	1.314.690.000
42	Kab. Solok	1.465.790.000
43	Kab. Tanah Datar	1.628.450.000
44	Kota Bukittinggi	2.607.030.000
45	Kota Padang Panjang	1.656.660.000
46	Kota Padang	1.975.660.000
47	Kota Solok	1.571.190.000
48	Kota Pariaman	1.807.010.000
49	Kab. Pasaman Barat	1.596.620.000
50	Kab. Dharmasraya	1.658.610.000
51	Kab. Solok Selatan	1.429.080.000
<b>IV</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>2.149.240.000</b>
52	Kab. Indragiri Hilir	2.149.240.000
<b>V</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>13.407.050.000</b>
53	Kab. Bungo	1.412.260.000
54	Kab. Kerinci	2.053.450.000
55	Kab. Merangin	1.439.510.000
56	Kab. Muaro Jambi	1.305.770.000
57	Kab. Sarolangun	1.370.780.000
58	Kab. Tebo	1.385.020.000
59	Kota Jambi	3.179.150.000
60	Kota Sungai Penuh	1.261.110.000
<b>VI</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	<b>14.637.590.000</b>
61	Kab. Musi Rawas	1.928.690.000
62	Kab. Muara Enim	2.343.360.000
63	Kab. Ogan Komering Ilir	2.041.870.000
64	Kota Lubuklinggau	1.393.720.000
65	Kota Prabumulih	1.375.340.000
66	Kab. Banyuasin	2.051.830.000
67	Kab. Ogan Ilir	1.790.640.000
68	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.712.140.000
<b>VII</b>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>9.551.590.000</b>
69	Kab. Bangka	1.549.840.000
70	Kab. Belitung	1.422.920.000
71	Kota Pangkal Pinang	2.033.930.000
72	Kab. Bangka Tengah	1.674.060.000
73	Kab. Bangka Barat	1.424.650.000
74	Kab. Belitung Timur	1.446.190.000
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>	<b>6.549.520.000</b>
75	Kab. Bengkulu Selatan	1.762.420.000
76	Kab. Bengkulu Utara	1.522.720.000
77	Kab. Rejang Lebong	1.522.950.000
78	Kab. Mukomuko	1.741.430.000
<b>IX</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>12.742.590.000</b>
79	Kab. Lampung Barat	1.772.050.000
80	Kab. Lampung Selatan	1.850.050.000
81	Kab. Tanggamus	1.921.460.000
82	Kab. Tulang Bawang	1.290.440.000
83	Kab. Way Kanan	1.503.410.000
84	Kab. Pesawaran	1.456.300.000
85	Kab. Pringsewu	1.503.530.000

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
86	Kab. Mesuji	1.445.350.000
<b>X</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>28.330.690.000</b>
87	Kab. Bandung	2.679.630.000
88	Kab. Bogor	2.395.230.000
89	Kab. Ciamis	1.872.120.000
90	Kab. Cirebon	2.418.210.000
91	Kab. Garut	1.563.740.000
92	Kab. Indramayu	3.218.770.000
93	Kab. Kuningan	1.972.480.000
94	Kab. Majalengka	2.336.000.000
95	Kab. Sukabumi	1.905.610.000
96	Kab. Sumedang	1.771.960.000
97	Kab. Tasikmalaya	1.637.670.000
98	Kota Cimahi	4.559.270.000
<b>XI</b>	<b>Provinsi Banten</b>	<b>4.974.760.000</b>
99	Kab. Lebak	1.651.460.000
100	Kab. Pandeglang	1.647.070.000
101	Kota Serang	1.676.230.000
<b>XII</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>60.003.000.000</b>
102	Kab. Banyumas	2.158.220.000
103	Kab. Batang	1.836.990.000
104	Kab. Blora	2.121.090.000
105	Kab. Boyolali	2.094.850.000
106	Kab. Brebes	2.247.450.000
107	Kab. Cilacap	1.861.720.000
108	Kab. Demak	2.019.330.000
109	Kab. Jepara	2.207.930.000
110	Kab. Karanganyar	1.674.660.000
111	Kab. Kebumen	2.459.710.000
112	Kab. Kudus	2.167.460.000
113	Kab. Magelang	1.746.490.000
114	Kab. Pati	2.336.480.000
115	Kab. Pekalongan	2.324.810.000
116	Kab. Purworejo	1.569.210.000
117	Kab. Rembang	2.096.530.000
118	Kab. Semarang	1.840.340.000
119	Kab. Sukoharjo	2.170.490.000
120	Kab. Tegal	1.970.860.000
121	Kab. Temanggung	1.881.980.000
122	Kab. Wonogiri	2.353.200.000
123	Kab. Wonosobo	1.810.060.000
124	Kota Magelang	3.291.620.000
125	Kota Pekalongan	3.018.510.000
126	Kota Semarang	2.937.990.000
127	Kota Surakarta	4.352.260.000
128	Kota Tegal	1.452.760.000
<b>XIII</b>	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>4.416.670.000</b>
129	Kab. Bantul	1.701.010.000
130	Kab. Gunung Kidul	1.234.480.000
131	Kab. Kulon Progo	1.481.180.000
<b>XIV</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>55.764.400.000</b>
132	Kab. Bangkalan	2.330.710.000
133	Kab. Banyuwangi	1.874.580.000
134	Kab. Blitar	1.577.170.000



<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
135	Kab. Bondowoso	1.687.380.000
136	Kab. Kediri	1.897.050.000
137	Kab. Lamongan	2.326.200.000
138	Kab. Lumajang	1.718.810.000
139	Kab. Madiun	1.983.660.000
140	Kab. Magetan	2.101.660.000
141	Kab. Malang	2.185.820.000
142	Kab. Mojokerto	2.116.590.000
143	Kab. Nganjuk	2.183.220.000
144	Kab. Ngawi	2.116.200.000
145	Kab. Pacitan	1.632.250.000
146	Kab. Pamekasan	2.210.290.000
147	Kab. Pasuruan	1.912.930.000
148	Kab. Ponorogo	2.094.790.000
149	Kab. Probolinggo	1.941.930.000
150	Kab. Sampang	1.669.850.000
151	Kab. Sidoarjo	3.029.870.000
152	Kab. Situbondo	1.576.690.000
153	Kab. Sumenep	2.353.320.000
154	Kab. Trenggalek	1.790.740.000
155	Kab. Tulungagung	2.262.950.000
156	Kota Kediri	2.500.460.000
157	Kota Madiun	2.774.250.000
158	Kota Probolinggo	1.915.030.000
<b>XV</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>10.916.730.000</b>
159	Kab. Bengkayang	1.601.490.000
160	Kab. Kapuas Hulu	1.536.590.000
161	Kab. Pontianak	1.402.000.000
162	Kab. Sambas	1.273.790.000
163	Kab. Sanggau	1.696.030.000
164	Kab. Sintang	1.615.830.000
165	Kab. Melawi	1.791.000.000
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>13.745.650.000</b>
166	Kab. Barito Selatan	1.497.180.000
167	Kab. Barito Utara	1.430.180.000
168	Kab. Kapuas	2.220.950.000
169	Kab. Kotawaringin Barat	1.310.110.000
170	Kab. Barito Timur	1.689.650.000
171	Kab. Pulang Pisau	1.700.810.000
172	Kab. Gunung Mas	1.247.590.000
173	Kab. Katingan	1.323.910.000
174	Kab. Seruyan	1.325.270.000
<b>XVII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>16.653.480.000</b>
175	Kab. Banjar	3.090.830.000
176	Kab. Barito Kuala	2.005.680.000
177	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.841.810.000
178	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.075.710.000
179	Kab. Hulu Sungai Utara	1.881.660.000
180	Kab. Tapin	1.602.870.000
181	Kota Banjarbaru	1.474.630.000
182	Kota Banjarmasin	2.680.290.000
<b>XVIII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>4.358.170.000</b>
183	Kab. Kutai Barat	2.205.780.000
184	Kota Samarinda	2.152.390.000
<b>XIX</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>2.852.760.000</b>

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
185	Kab. Malinau	1.563.310.000
186	Kab. Nunukan	1.289.450.000
<b>XX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>17.118.820.000</b>
187	Kab. Bolaang Mongondow	1.581.660.000
188	Kab. Kepulauan Sangihe	1.775.280.000
189	Kab. Kepulauan Talaud	1.734.030.000
190	Kab. Minahasa Selatan	1.620.800.000
191	Kota Tomohon	1.461.990.000
192	Kab. Minahasa Utara	1.310.440.000
193	Kota Kotamobagu	1.746.900.000
194	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.364.370.000
195	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.359.200.000
196	Kab. Minahasa Tenggara	1.810.980.000
197	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.353.170.000
<b>XXI</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>7.848.770.000</b>
198	Kab. Boalemo	1.511.590.000
199	Kota Gorontalo	1.823.680.000
200	Kab. Pohuwato	1.413.140.000
201	Kab. Bone Bolango	1.633.560.000
202	Kab. Gorontalo Utara	1.466.800.000
<b>XXII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>15.605.680.000</b>
203	Kab. Banggai	1.716.520.000
204	Kab. Banggai Kepulauan	1.494.690.000
205	Kab. Buol	1.338.930.000
206	Kab. Toli-Toli	1.312.040.000
207	Kab. Donggala	1.230.480.000
208	Kab. Morowali	1.333.720.000
209	Kab. Poso	1.456.670.000
210	Kota Palu	1.479.080.000
211	Kab. Parigi Moutong	1.527.320.000
212	Kab. Tojo Una-Una	1.425.400.000
213	Kab. Sigi	1.290.830.000
<b>XXIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>23.729.900.000</b>
214	Kab. Bulukumba	1.535.110.000
215	Kab. Jeneponto	1.236.600.000
216	Kab. Luwu	1.642.920.000
217	Kab. Luwu Utara	1.609.290.000
218	Kab. Maros	1.469.290.000
219	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1.353.830.000
220	Kab. Pinrang	1.459.020.000
221	Kab. Kepulauan Selayar	1.341.160.000
222	Kab. Takalar	1.539.950.000
223	Kab. Tana Toraja	1.415.560.000
224	Kab. Wajo	1.456.900.000
225	Kota Makassar	3.982.620.000
226	Kab. Luwu Timur	1.475.700.000
227	Kab. Toraja Utara	2.211.950.000
<b>XXIV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>4.074.080.000</b>
228	Kab. Mamuju	1.348.950.000
229	Kab. Polewali Mandar	1.452.740.000
230	Kab. Mamuju Utara	1.272.390.000
<b>XXV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>14.794.340.000</b>
231	Kab. Konawe	1.454.920.000
232	Kab. Kolaka	1.786.550.000
233	Kab. Muna	2.191.230.000

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
234	Kab. Konawe Selatan	2.031.390.000
235	Kab. Wakatobi	1.683.570.000
236	Kab. Kolaka Utara	1.703.360.000
237	Kab. Konawe Utara	1.581.750.000
238	Kab. Buton Utara	2.361.570.000
<b>XXVI</b>	<b>Provinsi Bali</b>	<b>13.174.570.000</b>
239	Kab. Bangli	1.342.110.000
240	Kab. Buleleng	1.922.220.000
241	Kab. Gianyar	1.432.710.000
242	Kab. Jembrana	1.391.070.000
243	Kab. Karangasem	1.437.050.000
244	Kab. Klungkung	1.409.700.000
245	Kab. Tabanan	1.699.560.000
246	Kota Denpasar	2.540.150.000
<b>XXVII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>14.514.350.000</b>
247	Kab. Bima	1.518.870.000
248	Kab. Lombok Barat	1.535.190.000
249	Kab. Lombok Tengah	1.872.000.000
250	Kab. Lombok Timur	2.466.760.000
251	Kab. Sumbawa	1.335.770.000
252	Kota Mataram	3.349.390.000
253	Kota Bima	1.292.780.000
254	Kab. Lombok Utara	1.143.590.000
<b>XXVIII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>31.461.520.000</b>
255	Kab. Alor	3.736.020.000
256	Kab. Belu	1.704.670.000
257	Kab. Ende	1.304.010.000
258	Kab. Flores Timur	1.689.850.000
259	Kab. Lembata	1.710.520.000
260	Kab. Manggarai	1.515.830.000
261	Kab. Ngada	1.317.920.000
262	Kab. Sikka	1.472.760.000
263	Kab. Timor Tengah Selatan	1.812.910.000
264	Kab. Timor Tengah Utara	1.469.560.000
265	Kota Kupang	6.765.830.000
266	Kab. Rote Ndao	1.386.670.000
267	Kab. Manggarai Barat	1.453.550.000
268	Kab. Sumba Tengah	1.230.810.000
269	Kab. Manggarai Timur	1.279.720.000
270	Kab. Sabu Raijua	1.610.890.000
<b>XXIX</b>	<b>Provinsi Maluku</b>	<b>6.019.300.000</b>
271	Kab. Maluku Tengah	1.563.690.000
272	Kab. Maluku Tenggara	1.521.160.000
273	Kota Ambon	1.595.790.000
274	Kab. Seram Bagian Barat	1.338.660.000
<b>XXX</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>	<b>12.055.280.000</b>
275	Kab. Halmahera Tengah	1.663.610.000
276	Kab. Halmahera Barat	1.607.760.000
277	Kota Ternate	3.343.300.000
278	Kab. Halmahera Timur	2.632.860.000
279	Kab. Halmahera Selatan	1.236.710.000
280	Kab. Halmahera Utara	1.571.040.000
<b>XXXI</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>37.638.780.000</b>
281	Kab. Merauke	2.495.650.000
282	Kab. Nabire	4.823.660.000

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
283	Kab. Paniai	3.664.510.000
284	Kota Jayapura	2.139.460.000
285	Kab. Keerom	2.269.100.000
286	Kab. Asmat	2.485.680.000
287	Kab. Supiori	2.246.420.000
288	Kab. Yalimo	3.858.760.000
289	Kab. Nduga	2.782.890.000
290	Kab. Intan Jaya	10.872.650.000
<b>XXXII</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>11.760.730.000</b>
291	Kab. Manokwari	1.609.110.000
292	Kab. Fakfak	1.844.880.000
293	Kota Sorong	1.513.650.000
294	Kab. Raja Ampat	1.800.290.000
295	Kab. Teluk Bintuni	1.596.930.000
296	Kab. Teluk Wondama	1.420.860.000
297	Kab. Maybrat	1.975.010.000
	<b>Total</b>	<b>560.990.000.000</b>

**B. Pembangunan Gudang dalam Kerangka SRG dan Fasilitas Pendukungnya**

<b>NO.</b>	<b>DAERAH</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>3,623,510,000</b>
1	Kab. Simeulue	3,623,510,000
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>4,353,120,000</b>
2	Kab. Lima puluh Kota	4,353,120,000
<b>III</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>5,810,300,000</b>
3	Kab. Lampung Selatan	5,810,300,000
<b>IV</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>7,073,000,000</b>
4	Kab. Ciamis	7,073,000,000
<b>V</b>	<b>Provinsi Banten</b>	<b>5,863,410,000</b>
5	Kab. Pandeglang	5,863,410,000
<b>VI</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>6,470,260,000</b>
6	Kab. Cilacap	6,470,260,000
<b>VII</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>4,829,580,000</b>
7	Kab. Bondowoso	4,829,580,000
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>4,389,960,000</b>
8	Kab. Landak	4,389,960,000
<b>IX</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>3,266,500,000</b>
9	Kab. Katingan	3,266,500,000
<b>X</b>	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	<b>3,367,590,000</b>
10	Kab. Nunukan	3,367,590,000
<b>XI</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>10,424,970,000</b>
11	Kab. Toli-Toli	6,730,110,000
12	Kota Palu	3,694,860,000
<b>XII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>3,380,690,000</b>
13	Kab. Luwu Timur	3,380,690,000
<b>XIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	<b>4,328,340,000</b>
14	Kab. Polewali Mandar	4,328,340,000
<b>XIV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>12,597,140,000</b>
15	Kab. Konawe	4,511,500,000
16	Kab. Konawe Selatan	3,492,670,000
17	Kab. Wakatobi	4,592,970,000
<b>XV</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>4,819,140,000</b>
18	Kab. Sumbawa	4,819,140,000
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Papua</b>	<b>5,402,490,000</b>
19	Kab. Jayapura	5,402,490,000
	<b>Total</b>	<b>90,000,000,000</b>



**C.1. Peningkatan Sarana Metrologi Legal (Kabupaten)**

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp.)
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>3,130,400,000</b>
1	Kab. Aceh Barat	3,130,400,000
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>3,551,660,000</b>
2	Kota Tebing Tinggi	3,551,660,000
<b>III</b>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>2,954,390,000</b>
3	Kota Pangkal Pinang	2,954,390,000
<b>IV</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>7,548,780,000</b>
5	Kab. Indramayu	3,498,140,000
6	Kab. Karawang	4,050,640,000
<b>V</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>4,249,450,000</b>
7	Kab. Sragen	4,249,450,000
<b>VI</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>3,583,060,000</b>
8	Kab. Mojokerto	3,583,060,000
<b>VII</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>3,089,070,000</b>
9	Kota Gorontalo	3,089,070,000
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>2,735,020,000</b>
10	Kota Palu	2,735,020,000
<b>IX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2,678,750,000</b>
11	Kab. Takalar	2,678,750,000
<b>X</b>	<b>Provinsi Bali</b>	<b>5,253,030,000</b>
12	Kab. Gianyar	2,501,040,000
13	Kab. Tabanan	2,751,990,000
<b>XI</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3,226,390,000</b>
14	Kota Mataram	3,226,390,000
	<b>Total</b>	<b>42,000,000,000</b>

**C.2. Peningkatan Sarana Metrologi Legal (Provinsi)**

NO.	DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Provinsi Kepulauan Riau	4,115,310,000
2	Provinsi Bengkulu	3,334,820,000
3	Provinsi Sulawesi Utara	3,473,140,000
4	Provinsi Sulawesi Tengah	2,950,730,000
5	Provinsi Sulawesi Barat	4,281,700,000
6	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,557,090,000
7	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,735,730,000
8	Provinsi Maluku	3,807,780,000
9	Provinsi Papua	6,296,520,000
10	Provinsi Papua Barat	3,447,180,000
	<b>Total</b>	<b>38,000,000,000</b>

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum

